

- ELECTRIC ENGINEERING - LAW AND LEGISLATION  
- CONSUMER COMPLAINTS

CADEN Perpustakaan Univ Arstas Airlangga

## TESIS

### URGENSI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

*(Tinjauan Yuridis Aspek Keperdataan)*

THB 03/06

Sup


U



Oleh :

WAHYU SUPRIADI, S.H.  
090310151 MH

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006



**URGENSI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK  
ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT  
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

*(Tinjauan Yuridis Aspek Keperdataan)*

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

Oleh :

**WAHYU SUPRIADI, S.H.  
090310151 MH**


**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui  
Pada tanggal 30 Mei 2006**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130.809.069**

**Mengetahui :**

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
**NIP. 130.604.270**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 30 Mei 2006**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.**

**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**

**2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Alloh SWT atas karunia dan Rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul *“Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam penyelesaian Sengketa Akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)”*.

Keberhasilan dalam penyelesaian penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan pihak lain. Karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Med Puruhito, BTKV, selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak H. Machsoen Ali, S.H. M.S, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, selaku Penanggung Jawab Program Magister Hukum Bisnis, sekaligus sebagai Anggota Tim Penguji Tesis;
3. Ibu Sri Handjani, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tesis sekaligus sebagai Anggota Tim Penguji Tesis yang telah

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam penyusunan tesis ini;

4. Bapak Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.S, selaku Ketua Tim penguji tesis;
5. Para staff pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah mengamalkan ilmunya selama penulis menimba ilmu;
6. Ibu Kandung, Bapak dan Ibu mertua tercinta yang telah memberikan doa dan restunya dengan penuh keikhlasan, serta Istri dan anak-anaku si jagoan Yayan, Ade, Fahmi dan Si gembrot Mahendra;
7. Teman-temanku di kantor dan teman-teman kuliah serta seluruh keluarga besarku, kakak-kakak dan mbak-mbak saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material, hingga tersusunnya tesis ini hingga selesai;

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Sungguh, penulis menyadari terlalu banyak kekurangan yang terdapat dalam tesis ini, oleh karenanya segala kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada.

• Surabaya, 30 Mei 2006



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai format/subtansi/isi hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan listrik dalam bentuk Perjanjian Jual beli tenaga Listrik (PJBTL), Mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), utamanya mengenai pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang berakibat adanya pengenaan tagihan\ susulan dan pemutusan aliran listrik sepihak dari PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan, serta kompetensi absolute Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa akibat P2TL sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hampir semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan PLN selama ini adalah tindakan sepihak atas pelanggaran PJBTL, berdasarkan hak/kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (aspek hukum publik) dan mengesampingkan adanya klausula yang disepakati dalam PJBTL (aspek keperdataan), hal ini tentu menyebabkan tidak ada konsistensi dalam "law enforcement" nya. Dalam prespektif kedepan tindakan pengenaan sanksi "pelanggaran" melalui pelaksanaan P2TL tetap harus dilakukan berdasarkan adanya klausula-klausula standart dalam PJBTL.

Oleh karena itu, mengingat klausula dalam PJBTL tidak secara tegas memuat kepentingan PLN, maka perlu segera mereview/merevisi PJBTL yang sudah ada dengan jalan mengadopsi kewenangan yang dimiliki dan mengintergrasikannya ke dalam klausula SPJBTL, sekaligus menyesuaikan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa yang disebabkan pelanggaran oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero) berhak melaksanakan tindakan yang disebut P2TL, sehingga jika terjadi sengketa akibat P2TL, maka penegakan hukumnya bukan lagi melalui PTUN, melainkan melalui Pengadilan Negeri seperti : *choise of form* yang telah disepakai para pihak dalam PJBTL.

• Surabaya, 19 April 2006

## RINGKASAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001-021/PUU-I /2003 tanggal 1 Desember 2004, maka UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 dinyatakan berlaku kembali.

Dengan berlakunya kembali Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan itu, semakin mengukuhkan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang merupakan satu-satunya pemegang monopoli dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Dalam penyediaan listrik untuk masyarakat, mayoritas hubungan hukum dengan pelangganya dalam bentuk hubungan hukum yang bersifat kontraktual yaitu Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat timbal balik, artinya hak bagi pelanggan listrik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan PT. PLN (Persero) dan begitu juga sebaliknya Hak PT. PLN (Persero) merupakan kewajiban bagi pelanggan listrik. Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam klausula PJBTL itu sering dirasakan tidak seimbang oleh pihak pelanggan listrik, karena Format/subtansi/isi PJBTL tersebut dibuat sepihak oleh PLN dalam bentuk klausula-klausula standard sehingga calon pelanggan tidak dimungkinkan untuk dinegosiasikan terlebih dahulu.

Meskipun PJBTL tersebut telah disepakati para pihak, kenyataannya PLN dalam kedudukannya sebagai BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah sebagai PKUK memiliki hak/kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Konsekuensi logisnya, secara yuridis pelanggan listrik harus tunduk pada hak/kewenangan yang dimiliki PLN karena hak dan kewenangan itu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan delegasi kewenangan sebagai PKUK itulah yang membuat penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) kerap mengutamakan penegakan hukum administrasi (ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara), tetapi mengesampingkan penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, apabila pelanggan kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku di PLN, maka PT.PLN (Persero) hanya melakukan tindakan administrasi yaitu tindakan penertiban atas pemakaian aliran listrik secara tidak sah melalui pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Sanksinya berupa pengenaan tagihan susulan atas pemakaian aliran listrik yang tidak sah dengan besaran rupiah ditentukan sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN, dan bisa juga menghentikan penyalurkan energi listrik ke pelanggan untuk sementara waktu (TUSRA). Apabila pihak pelanggan tetap tidak melunasi tagihan susulan termaksud sampai batas waktu yang ditentukan PLN, maka instalasi PLN yang ada dipersil pelanggan akan dibongkar oleh PLN (diputus seterusnya) dan hal itu sama artinya pelanggan tidak lagi memerlukan tenaga listrik dari PLN.

Tindakan Administriasi melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) itu dilaksanakan berdasarkan adanya delegasi kewenangan PT. PLN (Persero) adalah sbb :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 7 (1) dan Pasal (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pasal 25(1) huruf b jo Pasal 27
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997
- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.

Bagi pelanggan listrik yang sudah tercatat resmi sebagai pelanggan PLN tetapi memakai listrik melebihi haknya yang ada pada PJBTB, maupun yang Non pelanggan PLN tetapi memanfaatkan aliran listrik dari PLN (pasangan liar), PLN dapat melakukan tindakan penegakan hukum pidana berupa pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah itu, dan selanjutnya dapat dilaporkan ke POLRI sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana.

Kedudukan PLN sebagai Perusahaan Perseroan adalah merupakan badan hukum perdata dan bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2) UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Pimpinan PLN berupa pengenaan tagihan susulan atau pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang sering dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara adalah kurang tepat, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa : **Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :**

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang diuraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, penetapan tertulis berupa surat Tagihan Susulan (TAGSUS), surat pemberitahuan Pemutusan Sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) yang dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara itu tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara), sehingga konsekuensi yuridis penyelesaian sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meskipun pelaksanaan P2TL sebenarnya merupakan tindakan administratif yang didasarkan pada delegasi kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi dalam prespektif kedepan hal itu tidak bisa terus dilakukan, karena berdasarkan Pasal 11 UU No 23 tahun 2003 tentang BUMN, dinyatakan bahwa PLN harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, maka PLN harus mulai memposisikan kedudukannya sebagai badan hukum privat seperti badan hukum privat lainnya, sehingga konsekuensi logisnya penegakan hukum yang selama ini melalui penegakan hukum administrasi seharusnya ditinggalkan dan mulai memilih penegakan hukum perdata yang mengedepankan aspek kontraktualnya (PJBTL).

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan sengketa hukum akibat pelaksanaan P2TL, maka masing-masing pihak harus juga mengacu pada klausula-kalusula hak dan kewajiban (termasuk patuh pada mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa) yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu *ultimatum remidiumnya* melalui institusi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagai "choise of form" yang sudah disepakati para pihak.

Dengan demikian upaya penertiban aliran listrik yang dilakukan oleh PLN sebenarnya tidak lagi merupakan tindakan administratif yang hanya mengedepankan delegasi kewenangan sebagai PKUK, melainkan harus berpedoman adanya klausula-klusulan yang tercantum dalam PJBTL, karena PLN sebagai Perseroan bukanlah suatu entitas hukum publik murni melainkan suatu badan hukum sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.

• Surabaya, 30 Mei 2006

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam .....	i
Persyaratan Gelar Magister .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Penetapan Panitia Penguji .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstract .....	vii
Ringkasan .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	18
1.5 Tinjauan Pustaka .....	19
1.6 Metode Penelitian .....	23
1.6.1 Tipe Penelitian .....	23
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	24
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	25
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
1.6.5 Pengolahan Dan Analisis Sumber Bahan Hukum .....	27
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis .....	27



**BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL)**

- 2.1. Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan..... 30
- 2.2. Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) ..... 43
- 2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik .....45
- 2.4. Mekanisme Dalam Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (Choise of Forum).....55

**BAB III PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM AKIBAT PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)**

- 3.1 Dasar Hukum pelaksanaan P2TL.....65
- 3.2 Tindakan P2TL dalam Berbagai Aspek Hukum .....67
- 3.3 Pelanggaran Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik..... 105
- 3.4. Kendala-kendala hukum dalam penanganan Perkara P2TL .....111
- 3.5. Kompetensi Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Akibat P2TL .....118

**BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan..... 135
- 4.2 Saran ..... 138

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusnya

Sejak dibatalkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor : 001-021/PUU-I/2003<sup>1</sup>, Undang-Undang yang lama di bidang ketenagalistrikan yaitu UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 dinyatakan berlaku kembali

Pembatalan UUTL 20/2002 itu, membuat PT. PLN (Persero) “gagal” menjadi Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK), melainkan justru semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau tetap sebagai pemegang monopoli penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Menyatakan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan** (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa, Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Mengingat posisi strategis dan jangkauan bidang ketenagalistrikan tersebut, maka penyediaan listrik pun dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemberian kuasa usaha ketenagalistrikan atau PKUK kepada PT. PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam aturan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Satu satunya BUMN yang bergerak dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia adalah PT. PLN (Persero), yaitu sebuah Perusahaan dulunya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1970, kemudian berubah menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1994 dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-perubahannya

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan PT. PLN (Persero) adalah:

- a. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- b. Meningkatkan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk;
  - Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi
  - Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- c. Merintis kegiatan usaha tenaga listrik.
- d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Undang-Undang 20/2002 telah dibatalkan, (kembali menggunakan UU 15/1985) persoalan mendasar yang seharusnya dilakukan adalah PT. PLN (Persero) tetap siap melakukan pembaharuan visi dan misi dan struktur organisasi, strategi organisasi, kultur dan budaya organisasi. Karena itu, seharusnya diikuti pula dengan perubahan paradigma yang mengakibatkan pembaharuan orientasi organisasi dalam bentuk pembaharuan visi, misi, struktur, strategi, dan budaya organisasi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan perubahan status tersebut adalah orientasi organisasi. Berawal dari Perusahaan yang berstatus Perjan ke Perum melahirkan konsekuensi berupa perubahan orientasi dari pelayanan publik ke *semi profit oriented*. Dari Perum ke Persero melahirkan konsekuensi

berupa perubahan orientasi dari *semi profit oriented* ke *profit oriented*, sehingga dalam statusnya sebagai Persero, PLN didudukkan pada posisi sebagai *business entity*.

Oleh karena itu, tindakan PLN sebenarnya bukan lagi merupakan tindakan administratif, melainkan tindakan badan hukum perdata karena hal itu merupakan konsekuensi yuridis atas statusnya sebagai sebuah Perusahaan Perseroan yang mengakibatkan PLN merupakan suatu *legal entity* atau badan hukum mandiri yang mengacu pada prinsip-prinsip bisnis yang menguntungkan.

Problematika hukum yang terjadi akibat kurangnya sarana perangkat hukum penunjang dari UU No. 15 tahun 1984 Tentang Ketenagalistrikan ini, apabila tidak segera diantisipasi dan disikapi secara tepat dan komprehensif tentu pada gilirannya akan memicu munculnya berbagai interpretasi terhadap ketentuan/aturan hukum dibidang Ketenagalistrikan sebagai akibat adanya tarik ulur kepentingan berbagai pihak.

Salah satu problematik hukum yang sering dihadapi PT. PLN (Persero) dalam konteks pencapaian target kinerja "*Kwh sales dan Lossis*" atau upaya penurunan susus non teknis akibat pemakaian aliran listrik secara illegal adalah melalui Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang telah

menyelamatkan Rp. 11,692 miliar yang terdiri dari 27, 5999 juta kWh dan pemakaian daya 765.410.000 kVA dari pemeriksaan pemeriksaan kepada 66.573 pelanggan di Jawa Timur dari target penertiban 160.727 pelanggan<sup>2</sup>

Hal ini perlu segera diantisipasi dan dicermati, mengingat dalam prespektif kedepan potensi timbulnya sengketa hukum antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan akan semakin banyak, rumit dan komplek.

P2TL yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) selama ini disatu sisi mendasarkan pada hak/kewenangannya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagai deledasi dari Pemerintah (kewenangan publik - aspek hukum publik), yang dapat dengan mudah dilihat dari pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mendasarinya, tetapi disisi lain juga mendasarkan adanya hubungan kontraktual (aspek hukum perdata) berupa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dibuat oleh dan antara PLN dengan pelanggan.

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan PLN bahwa dalam setiap penyediaan tenaga listrik (utamanya pelanggan-pelanggan besar) hubungan hukumnya harus dibuat dengan Perjanjian tertulis yang dilingkungan PLN dikenal dengan sebutan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTTL). Untuk pelanggan pelanggan kecil (tarif rumah

---

<sup>2</sup> " PLN Selamatkan Rp. 11,692 M", Jawa Pos, Minggu, 17 Mei 2006 hal 8



tangga hubungan hukumnya hanya berupa surat pernyataan sepihak dai pelanggan. PJBTL ini merupakan ikatan hukum tertulis antara pihak PT. PLN (Persero) sebagai Penjual dengan Pelanggan Listrik selaku Pembeli/Konsumen Tenaga Listrik yang memuat tentang Hak dan Kewajiban masing-masing pihak atas pemakaian tenaga listrik yang diperjual belikan.

Format dan isi perjanjian jual beli tenaga listrik ini ditentukan secara sepihak oleh PLN berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 109.K/010/ DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero).

Ketentuan tersebut, telah disyahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997

Berdasarkan ketentuan tersebut nampak jelas bahwa PLN mempunyai posisi yang kuat karena kedudukannya sebagai pihak yang merancang kontrak tersebut dan dengan demikian pihak pelanggan/pembeli listrik dalam posisi lebih lemah dan selalu dihadapkan pada posisi *"take it or leave it"*, Perjanjian semacam ini dalam prosesnya tidak terdapat negosiasi<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen**, Pelaku Usaha (cq. PLN) dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian, Pasal 18 (1)

Jika dikaji lebih seksama, aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan P2TL terkesan inkonsistensi, tetapi ironinya hal itu dibiarkan berjalan terus dan dijadikan pijakan hukum oleh Manajemen PT. PLN (Persero) dalam melakukan tindakjapan penertiban pemakaian tenaga listrik. Pada hal apabila pelanggan/masyarakat mengetahui berbagai kelemahan yuridis pada ketentuan-ketentuan internal PLN, maka dapat dibayangkan betapa besarnya potensi konflik/sengketa yang akan dihadapi PT. PLN (Persero) pada waktu yang akan datang.

Pihak Pelanggan yang kedapatan melakukan pelanggaran akan dikenakan Tagihan Susulan (TAGSUS)<sup>4</sup> berdasarkan golongan pelanggaran (klasifikasi A sd. E) yang ditetapkan dalam ketentuan internal PLN yaitu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL) . Apabila Tagihan Susulan yang dikenakan kepada pelanggan yang bersangkutan tidak dilunasi sesuai dengan jangka waktu atau tahapan pembayaran yang ditetapkan,

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 (21) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL), **Tagihan susulan** adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pelanggan

maka PLN dapat melaksanakan Pemutusan Sementara (TUSRA)<sup>5</sup>, tetapi apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dilaksanakan Pemutusan sementara ternyata pelanggan belum melunasi Tagihan Susulan yang ditetapkan, maka PLN berhak melaksanakan Pemutusan Rampung (TUSPUNG)<sup>6</sup>. Penyambungan kembali akibat pemutusan sementara dilaksanakan apabila pelanggan telah melunasi tagihan susulan, tetapi jika telah dilakukan pemutusan rampung, maka pelanggan akan diperlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus melunasi tagihan susulan juga diharuskan membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL) lagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketika penetapan TAGSUS, TUSRA ataupun TUSPUNG berujung adanya gugatan ke Pengadilan, antara tindakan sepihak PLN (aspek hukum administrasi) yang mendasarkan pada delegasi hak/kewenangan yang dimiliki PT. PLN (Persero) sebagai PKUK dan aspek hukum perdata yang mendasarkan pada PJBTL acap kali saling berbenturan, utamanya terhadap yuridiksi kewenangan Pengadilan (Kompetensi absolut) dalam memeriksa dan mengadili

---

<sup>5</sup> Ibid, **Pemutusan Sementara** adalah penghentian untuk sementara penyaluran tenaga listrik ke Instalasi pelanggan

<sup>6</sup> Ibid, **Pemutusan Rampung** adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke Instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan.

sengketa/perkara akibat P2TL yaitu antara kewenangan Pengadilan Negeri (PN) ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Beberapa kasus mengindikasikan bahwa pelanggan tidak dengan mudah memenuhi permintaan PT PLN (Persero) untuk membayar pengenaan Tagihan Susulan (TAGSUS) yang ditetapkan PLN, maupun pemutusan aliran listrik (baik pemutusan sementara ataupun pemutusan rampung), meskipun menurut ketentuan PLN pihak pelanggan tetap dianggap telah melakukan pelanggaran perjanjian. Kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan guna menghindari kewajiban membayar tagihan susulan yang ditetapkan sepihak oleh PLN ataupun menolak upaya TUSRA ataupun TUSPUNG yang dilakukan PLN. Pihak Konsumen kebanyakan meminta agar saksi "pelanggaran" yang dituduhkan oleh PLN dalam P2TL diuji dahulu melalui mekanisme lembaga Pengadilan (Tuduhan pelanggaran harus dibuktikan melalui Pengadilan terlebih dahulu). Hal ini tentu akan menghambat proses penegakan hukum dalam mengenakan sanksi pelanggaran terhadap pelanggan.

Gugatan tersebut muncul sebagai akibat *tindakan sepihak* dari PLN yang mendasarkan pada aturan-aturan internal dalam melaksanakan kebijakan sebagai institusi publik yang diberikan Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya.



Kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, (baik tindakan pemutusan sementara aliran listrik maupun pengenaan tagihan susulan/denda administrasi), sering dianggap pihak pelanggan tidak aspiratif dan tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga sering pula menimbulkan sengketa hukum, akibatnya sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pihak, disatu sisi bagi PT. PLN (Persero) akan mengganggu kinerjanya bahkan bisa jadi merusak citra PT. PLN (Persero) yang sudah baik, tetapi disisi yang lain bagi konsumen listrikpun sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati listrik.

Gugatan termaksud intensitasnya semakin bertambah seiring dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen listrik PLN mulai sadar dan paham akan hak-haknya sebagai pelanggan. Sayangnya penegakan hukum masih menggunakan cara-cara yang banyak merugikan konsumen listrik/masyarakat

Oleh karena itu meskipun Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat dan diberlakukanya kembali UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, sewajarnya disikapi dengan paradigma baru sehingga pada gilirannya tindakan PT, PLN (Persero) melakukan P2TL adalah sah menurut hukum dan tidak mengandung resiko hukum bagi PT. PLN (Persero)



utamanya terhadap petugas kusus dari PLN yang melaksanakan P2TL.

Dasar dasar/alasan-alasan gugatan yang mempersoalkan tindakan sepihak PT. PLN (Persero) atas pelaksanaan P2TL selama ini adalah sbb :

1. Bagi Pelanggan (Penggugat) yang masih memposisikan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan Kuasa Usaha dari Pemerintah/Negara (dianggap masih institusi publik) akan menggugat PLN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan tuntutan batal tidaknya/sah tidaknya surat penetapan tagihan susulan (TAGUS), surat pemutusan sementara (TUSRA), maupun surat pemutusan rampung (TUSPUNG) dari PT. PLN (Persero) ataupun pembatalan/penundaan pelaksanaan pemutusan aliran listrik baik disertai ganti rugi atau tidak.

Keputusan Pejabat PLN berupa surat tagihan susulan ataupun surat pemberitahuan pemutusan sementara dan pemutusan rampung dianggap sebagai keputusan Badan/Pejabat TUN, sehingga dijadikan objek sengketa TUN seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bagi Pelanggan Listrik (Penggugat) yang mendasarkan adanya ikatan kontraktual (Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Adanya wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, dimana gugatannya didasarkan pada hubungan kontraktual (*privity of kontrak*) diantara para pihak yang disertai ganti rugi.
  - b. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), yang dilakukan oleh PLN akibat tindakan sepihak PT. PLN (Persero) dalam memutus aliran listrik pada persil pelanggan yang tidak berdasarkan hukum
3. Bagi Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa P2TL baik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Hakim Pengadilan Negeri, apabila memeriksa dan mengadili sengketa hukum terkait tindakan PLN dalam P2TL sering bergantung pada kemauan penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dimana penggugat melayangkan gugatannya.

Jika digugat pelanggan melalui PTUN akan diperiksa sampai pokok perkara, sebaliknya jika digugat melalui PN juga akan diperiksa sampai pokok perkara. Mayoritas para hakim menerima gugatan berdasarkan kompetensi absolute masing-masing. Dalih yang sering dipakai adalah bahwa Hakim

Pengadilan tidak boleh menolak perkara sehingga gugatan tetap diterima, diperiksa dan diadili berdasarkan kompetensi absolut masing-masing Pengadilan, meskipun pada akhirnya dalam putusannya gugatan pelanggan itu dinyatakan ditolak.

4. Bagi para pihak yang ada dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, baik PT. PLN (Persero) maupun Pelanggan yang "*pidana oriented*", biasanya akan saling melaporkan kepada Polisi.

Meskipun hubungan hukum telah diikat dengan perjanjian jual beli tenaga listrik, bagi Pelanggan yang terkena P2TL dan tidak mau membayar tagihan susulan yang ditetapkan PLN, maka akan dilaporkan ke POLISI oleh PLN sebagai tindakan Pencurian, sebaliknya pihak pelanggan juga bisa melaporkan petugas PLN yang melaksanakan P2TL dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu sebagai tindak pidana seperti merusak meteran pelanggan, memasuki pekarangan pelanggan tanpa ijin, Perbuatan tidak menyenangkan dan lain lain .

Dari berbagai macam gugatan dari Pelanggan Listrik yang dialamatkan ke PT. PLN (Persero) utamanya yang berkaitan dengan tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik, sebenarnya memiliki karakter yang identik bahkan sama, tetapi tampaknya penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan tidak selalu konsisten. PT. PLN (Persero) yang kerap diposisikan sebagai Tergugat cenderung mencari celah yang menguntungkan dengan

mempersoalkan kompetensi absolute pada kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa/perkara. Sebagai contoh, apabila PT. PLN (Persero) digugat melalui PTUN akan dieksepsi oleh PLN bahwa hal itu merupakan kompetensi absolute Pengadilan Negeri, begitu juga sebaliknya jika di gugat melalui Pengadilan Negeri selalu dieksepsi (kompetensi absolute), bahwa hal itu merupakan wewenang PTUN sehingga tidak ada konsistensi apakah gugatannya yang terkait dengan pengenaan tagihan susulan dan atau pemutusan aliran listrik akibat P2TL itu merupakan kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara atukah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini tentu saja seharusnya tidak boleh dibiarkan terus menerus dilakukan, bahkan jika tidak diantisipasi tentu akan mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai badan hukum Publik (tindakan administrasi) tersebut, dianggap oleh PLN lebih "menguntungkan" dari pada mendasarkan pada ketentuan jual beli tenaga listrik, apalagi fakta dilapangan disadari oleh PLN bahwa substansi perjanjian yang telah disepakati antara PLN dengan pelanggan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, tidak memuat secara jelas hak dan kewajiban dan sanksi masing-masing pihak. Oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) selalu dituntut untuk lebih profesional, mengingat peran dan posisinya sebagai pelaku usaha

yang bersinggungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Interaksi bisnis seperti ini tentunya akan memunculkan dinamika persoalan yang kompleks, termasuk problem atau kendala hukum yang terkait dengan aspek perlindungan konsumen listrik. Karena itu, semuanya harusnya diimbangi dengan langkah-langkah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka ikut serta berperan dalam mewujudkan supremasi hukum. Penegakan hukum yang dilakukan seharusnya tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada pelanggan sesuai kehendak sepihak PLN semata-mata mengacu adanya hak dan kewenangan yang dimiliki dalam bentuk ketentuan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan saja, tetapi seharusnya melaksanakan tindakan hukum sesuai ketentuan yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Dalam penyelesaian sengketa/perkaranya yang terkait dengan PJBTL acapkali dihadapkan pada posisi yang dilematis, PLN yang selama ini setidaknya sejak dibatalkanya UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan mulai dianggap/dikenal sebagai badan hukum privat seperti badan hukum privat yang lain tetapi telah berubah kembali sebagai intitusi privat yang dibayangi aspek hukum publik berdasarakan UU Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan diberlakukan kembali. PLN merupakan sebuah Perusahaan Perseroan sebagai penyedia tenaga listrik yang mengemban tugas Pemerintah/Negara, disatu sisi diposisikan sebagai



pelaku usaha yang berkewajiban memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus harus juga melaksanakan kewenangan-kewenangan yang ditentukan pemerintah/negara yaitu menegakkan kewenangan yang dimilikinya berupa seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan tetapi sebaliknya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari PT. PLN (Persero) juga harus tunduk dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri ataupun Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), dewasa ini dinilai banyak orang tidak berpihak kepada konsumen listrik, bahkan sebaliknya sarat dengan kepentingan sepihak dari si pembuat peraturan itu sendiri, jangankan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, Undang-undang saja (contohnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi) yang nota benne proses penerbitannya telah melibatkan DPR keberpihakan kepada masyarakat masih dipertanyakan berbagai pihak, indikasinya dapat dibuktikan dengan adanya resistensi tidak saja dari masyarakat tetapi juga dari kalangan internal PT. PLN (Persero) hingga pada akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU 20 tahun

2002 Tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan yang tidak konsisten pada gilirannya akan mempengaruhi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sengketa/perkara hukum akibat pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik. Prespektif dari aparat penegak hukum, baik itu Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim termasuk para Advokat/pengacara praktek yang membela kepentingan kliennya (konsumen) termasuk bagi PT. PLN (Persero) sendiri. Semua memiliki kepentingan masing-masing bahkan sangat memberi kontribusi terhadap in konsistensinya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL. Kedepam, kondisi yang semacam ini tentu akan sangat merugikan posisi PT. PLN (Persero).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan ruang lingkup masalah yang dibahas sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
2. Penyelesaian sengketa hukum akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman penulisan dan menghindari kaburnya ruang lingkup pembahasan tesis ini, maka tujuan penulisan ini adalah untuk :

- a. Membahas karakteristik hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dikaitkan dengan adanya kewenangan/hak yang dimiliki PT. PLN (Persero) oleh sebagai BUMN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan.
- b. Penyelesaian dan penanganan sengketa hukum yang timbul akibat P2TL, termasuk yuridiksi kewenangan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisa dan masukan bagi PT. PLN (Persero), aparat penegak hukum, (Polisi, Jaksa, dan Hakim) bahkan kepada para Advokat, sehingga semua pihak yang terlibat dalam perkara akibat P2TL memahami substansi/karakter sengketa P2TL hingga pada gilirannya terdapat konsistensi penegakan hukum. Sedangkan manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mendorong penulis lain dapat memperdalam teori-teori hukum sehingga dapat berguna bagi pendidikan hukum terutama mengenai kedudukan PLN sebagai

BUMN yang bertindak sebagai institusi bisnis (Privat) yang memiliki hak/kewenangan sebagai badan hukum publik.

Selain itu, untuk memberikan konsep pemikiran bagi PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya lembaga penyedia jasa layanan listrik di Indonesia, akademisi, termasuk masyarakat pelanggan listrik dan mencarikan solusi terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat P2TL, serta untuk mengetahui landasan hukum yang dijadikan dasar dalam upaya penegakan hukum, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk merivisi/mereview ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan terkait termasuk substansi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan ketentuan mengenai P2TL.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan .

- Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa;  
"Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan".

Perusahaan Perseroan PT. PLN (Persero) didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-perubahannya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun

1994 tentang perubahan Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (PT. PLN (Persero) yang diberi tugas untuk menjalankan usaha ketenagalistrikan di Indonesia.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 3 ayat (2) :

"Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan badan usaha milik negara sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan apabila dipandang perlu Menteri Pertambangan dan Energi dapat memberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik".

Pada sisi yang lain, didalam Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN , dinyatakan bahwa :

- Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan penjelasan sbb :

Mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan UU Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk segala peraturan pelaksanaannya, berlaku bagi Persero.

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa ;



Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a ) yaitu :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Sebagai badan hukum Privat, konsekuensinya hubungan hukum antara PT. PLN (persero) dengan Pelanggannya, seharusnya lebih mengedepankan adanya aspek kontraktual dalam bentuk Perjanjian Jual beli tenaga listrik daripada kewenangan/hak yang diberikan Pemerintah dalam bentuk perundang-undang yang berlaku.

Kewajiban untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan pelanggan disyaratkan dalam :

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat disebutkan bahwa :

- Pasal 6 ayat 2 :

” Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatannya oleh Pelanggan **harus diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik** dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan Pengusaha (PLN)”.

Selanjutnya, dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 dalam pasal 27 mengatur bahwa,

"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (mengatur hak dan kewajiban PKUK/PIUK) dan Pasal 26 (mengatur hak dan kewajiban masyarakat) diatur lebih lanjut oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman untuk membuat perjanjian tertulis antara masyarakat dengan PKUK/PIUK .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.

- Pasal 1 huruf f bahwa :

"Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi Pengusaha". Sehingga pemakai tenaga listrik dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu :

- Pemakai tenaga listrik berdasarkan alas hak yang sah; (Dalam pasal 1 huruf g, mengatur bahwa pemakai tenaga listrik berdasarkan alas hak yang sah disebut pelanggan)
- Pemakai tenaga listrik tanpa berdasarkan alas hak yang sah.
- Pasal 6 ayat (2) dan (3) mengatur sebagai berikut :
  - a. Ayat (2) : "Penyediaan tenaga listrik oleh pengusaha (PLN) dan pemanfaatan oleh pelanggan harus diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan oleh pengusaha."
  - b. Ayat (3) : "Perjanjian atau formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus memuat antara lain hak dan kewajiban pengusaha dan pelanggan sesuai Peraturan Menteri ini serta sanksi-sanksi dan harga jual tenaga listrik sesuai peraturan yang berlaku."

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa pengertian pemakai tenaga listrik berdasarkan alas hak yang sah adalah pelanggan yang didasarkan

atas perjanjian jual beli tenaga listrik, maka hubungan antara pengusaha dengan pelanggan merupakan hubungan keperdataan, karena didasarkan atas suatu perjanjian jual beli.

### 1.6. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif bersifat *statuta approach* yang merupakan pendekatan dari aspek hukum yang membahas perundang-undangan terkait dengan masalah Hukum Perjanjian, Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pendekatan sosiologis yang dipergunakan untuk menganalisa penegakan hukum akibat P2TL dan kendala-kendala hukum dalam penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) yang merupakan badan Usaha Milik Negara yang tunduk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

#### 1.6.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yuridis normatif ini untuk

mengidentifikasi doktrin dan asas-asas hukum yang digunakan sebagai upaya meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara akibat P2TL.

Penelitian ini menggunakan hubungan logika induktif dan logika deduktif, dimana logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus yang terjadi menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum dan logika deduktif dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi kasus yang sifatnya khusus/individual.

#### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Penggunaan metode pendekatan demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa spesifikasi penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal yaitu suatu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek hukum yang berkaitan dengan kompetensi penanganan perkara akibat P2TL guna membahas dan mengetahui suatu peraturan perundang-undangan.

Metode yuridis normatif mempergunakan penalaran deduksi dan evaluatif yang sangat mementingkan olah nalar. Untuk itu yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah validitas penalaran itu sendiri. Obyek pengkajian dalam hukum normatif dapat tertuju pada

bidang dogmatig, teori hukum atau filsafat hukum. Penalaran deduksi yang didasarkan pada aspek normatif dan evaluatif berupaya untuk memperoleh kebenaran fragmatis dalam arti bahwa hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi pengembangan dan pembangunan hukum yang direncanakan sebagaimana dalam kompetensi penanganan perkara P2TL yang dihadapi PT. PLN (Persero).

### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdapat dua macam yaitu bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004, Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau BW, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagalistrikan, sedangkan bahan hukum



sekunder yaitu literatur-literatur dan karya tulis para sarjana yang telah dipublikasikan berkaitan erat dengan pokok bahasan ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan mengklasifikasi sesuai pokok bahasan, sekaligus wawancara dengan 'In House Lawyer' Bidang Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Semua bahan hukum yang telah diperoleh secara selektif dari studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder diinventarisir dan disusun secara sistematis, diuraikan, dianalisis berdasarkan sifat serta keadaan data dengan metode penulisan hukum normatif, kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum dan selanjutnya diolah dirumuskan secara sistematis sesuai pokok bahasan dengan mengemukakan argumentasi hukum.

Penajamannya terletak pada penarikan kesimpulan pada kaidah hukum tentang penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum ketenagalistrikan dan kendala yuridis dalam penerapan peraturan dibidang ketenagalistrikan.

### 1.6.5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, maka analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disusun dan dikelompokkan untuk selanjutnya dianalisis kembali sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan mengkaitkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL yang dikaitkan dengan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai badan hukum privat yang memiliki kewenangan/hak sebagai hukum publik dari Pemerintah sebagai PKUK. Analisis ini diharapkan memperoleh gambaran mengenai permasalahan penyelesaian sengketa hukum ketenagalistrikan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang penyelesaian sengketa hukum ketenagalistrikan utamanya sengketa akibat pelaksanaan P2TL..

### 1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Sistematis dalam tesis ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Sistematis penulisan dijelaskan dalam Bab-bab dan Sub Bab. dan saling berkaitan antara bab-bab tersebut sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan dan perumusan masalah yang membahas/menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistemmatika.

**Bab II**, merupakan pembahasan mengenai hubungan Hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terkait adanya hak/kewenangan yang dimiliki PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang didalamnya membahas karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL), Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik, serta Mekanisme Pilihan forum penyelesaian sengketa hukum akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

**Bab III**, sebagai jawaban dari rumusan masalah mengenai penelaahan, Dasar hukum pelaksanaan P2TL, Aspek Hukum pelaksanaan P2TL meliputi aspek Hukum dalam prespektif Hukum Keperdataan, Aspek Hukum Administrasi maupun Aspek Pidana yang dikaitkan adanya hak/kewenangan yang dimiliki PLN dalam Peraturan Perundang-undangan, Tindakan Hukum P2TL Pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik, Penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL dan kendala-kendala hukumnya.

Dalam bab ini juga dapat terlihat jelas berbagai bentuk penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL termasuk membahas

mengenai Kompetensi Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa/perkara akibat P2T.

**Bab IV**, merupakan penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan uraian berupa analisis yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang antara lain berisi kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah c.q. PT. PLN (Persero) dalam upaya melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa akibat pemutusan aliran listrik, dan harapannya juga dapat bermanfaat untuk kajian akademis maupun sebagai upaya memberikan masukan terhadap landasan hukum yang kuat sebagai penegakan hukum terhadap dalam pelaksanaan P2TL.

## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (PJBTL)

#### 2.1 Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan.

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan PT. PLN (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
  - b. mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik



4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam mengusahakan penyediaan Tenaga Listrik kepada masyarakat cq. pelanggan, PT. PLN (Persero) sebagai Perseroan penyedia tenaga listrik dan pelanggan sebagai pihak yang memanfaatkan aliran listrik pada prinsipnya menggunakan ikatan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian tertulis, yaitu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTTL). Keharusan dalam membuat perjanjian tertulis tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat yaitu :

" Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatannya oleh Pelanggan **harus diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik** dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan Pengusaha (PLN)".

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTTL) yang dibuat/disepakati oleh dan antara PT PLN (Persero) sebagai Penjual Tenaga Listrik dengan Pelanggan selaku Pembeli Tenaga Listrik tersebut mencantumkan sekurang-kurangnya sbb:

- a) Para Pihak;
- b) Peruntukan penggunaan Tenaga Listrik;
- c) Golongan Tarif;
- d) Daya Tersambung ;

- e) Tegangan nominal pasokan listrik;
- f) Frekuensi nominal pasokan listrik;
- g) Sambungan Tenaga Listrik;
- h) Hak dan Kewajiban Pelanggan
- i) Hak dan Kewajiban PLN
- j) Sanksi-sanksi

Ketentuan mengenai hubungan hukum ini berpijak pada Hukum Perdata, hal ini mengingat kedudukan PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (*Rechtspersoon*), sehingga PT. PLN (Persero) dapat melakukan Perbuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik berdasarkan pasal-pasal yang mengatur prinsip-prinsip dasar berkontrak dalam Hukum Perdata.

Perjanjian diartikan sebagai peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain dan masing-masing berjanji melaksanakan suatu hal, sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang lazim disebut sebagai perikatan. Berdasarkan pasal 1233 BW, hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan terjadi adanya perjanjian yang melahirkan perikatan antara para pihak .

*“ Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari salah satu pihak perbuatannya dinamakan Penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan Pembeli”<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan ini, walaupun secara formal mengikuti ketentuan Hukum Perdata namun isi Perjanjian masih ditentukan sepihak oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan delegasi kewenangan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagalistrikan.

Semua Perjanjian yang dibuat secara sah tersebut tentu mengikat para pihak dan mempunyai akibat hukum bagi salah satu pihak yang melakukan pelanggaran, karenanya kedudukan perjanjian itu bagi para pihak sama persis seperti undang-undang bagi para pihak. R Subekti berpendapat, bahwa pasal 1338 BW mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian (azas kebebasan berkontrak) atau menganut system terbuka.

Penekanan kata “semua” yang ada didepan kata-kata “perjanjian”: seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan perjanjian dibuat secara sah dan perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R Subekti, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1982, hal 16-17

Sedangkan pengertian perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar yang telah dijanjikan (Pasal 1457 BW). dan berdasarkan pasal 1458 BW mengenai azas konsensualisme, perjanjian jual beli diatas sebenarnya telah terjadi pada saat permohonan calon pelanggan yang telah disetujui oleh PT. PLN (Persero), meskipun saat itu aliran listrik belum disalurkan oleh PLN dan biaya yang ditetapkan belum dibayar oleh calon pelanggan, sebenarnya pada saat itu PT. PLN (Persero) telah terikat untuk menyalurkan tenaga listrik ke persil/rumah calon pelanggan, sedangkan bagi calon pelanggan, pada saat itu juga telah terikat untuk membayar sejumlah biaya penyambungan ataupun uang jaminan langganan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 BW yang menentukan :

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Dalam perjanjian jual beli, selain adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli, terdapat suatu hal yang harus ada agar jual beli dianggap telah terjadi, yaitu adanya penyerahan. Perjanjian jual beli

mempunyai sifat obligatoir yaitu jual beli belum memindahkan hak milik benda yang dijualbelikan tanpa adanya penyerahan.

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli itu belum memindahkan hak milik, jual beli itu baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual<sup>9</sup>

Didalam Perjanjian jual beli selain adanya kata sepakat, harus juga diikuti dengan penyerahan obyek jual beli yang dalam bisnis ketenagalistrikan objeknya berupa aliran listrik. Dengan adanya penyerahan obyek jual beli, maka pada saat itu juga telah beralih hak milik atas barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dalam perjanjian jual beli yang melibatkan pihak penjual dan pembeli, akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli adalah menyerahkan barang kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan Pasal 1474 BW yang menentukan, pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan

---

<sup>9</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2001, hal 80



menanggungnya. Pengertian menanggungnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1474 BW adalah :

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
- b. Menjamin terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi<sup>10</sup>

Selanjutnya kewajiban pihak pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1513 BW yang menentukan:

“Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Dalam perjanjian jual beli, obyek yang diperjanjikan meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk barang bergerak dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak disertai dengan suatu perbuatan hukum lain yaitu balik mana.

Seperti halnya perjanjian jual beli secara umum mensyaratkan adanya subyek hukum dalam perjanjiannya, maka demikian juga pada dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat dilingkungan PT. PLN (Persero) terdapat pula 2 (dua) subjek

---

<sup>10</sup> **Ibid.** hal 83-84

hukum, yaitu Pihak penjual yaitu PT. PLN (Persero) yang terakhir didirikan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nompur 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan dengan Akta Notaris 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya, sedangkan pembeli tenaga listrik atau yang disebut juga dengan pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha yang menggunakan tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan atas alas hak yang sah.

Dalam sisi format/subtansinya, hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan dibuat dalam berbentuk perjanjian baku yang telah disusun dalam suatu format tertentu dalam bentuk semacam formulir/isian. Secara umum, klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku memang tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak yang bertransaksi jual beli tenaga listrik, tetapi yang secara tegas dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang membebaskan, membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain (konsumen) yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan pihak konsumen akibat adanya pencantuman klausula baku tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberlakukan larangan pencantuman klausula baku bagi 8 (delapan) kategori negatif klausula baku yang pada prinsipnya merugikan konsumen, termasuk juga klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti<sup>11</sup>. Klausula baku yang merugikan konsumen yang dimaksud adalah :

- a. Apabila dikemudian hari ternyata pembeli tidak bersedia/tidak jadi menanda tangani surat perjanjian kontrak listrik atau tidak melunasi pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka jual beli/kontrak menjadi batal atau karena satu dan lain hal mengakibatkan pembelian ini menjadi batal, maka dikenakan sanksi administrasi dari nilai transaksi ditambah PPN dan PPh yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan atau jika pembayarannya belum mencapai 20%, maka seluruh pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan (**Menolak penyerahan kembali uang - Pasal 18 ayat (4) huruf c**).
- b. Apabila konsumen dalam membayar dengan mempergunakan fasilitas ATM maka keterlambatan pembayaran oleh Bank kepada PLN akan menjadi tanggungan konsumen (**Pengalihan Tanggung Jawab pelaku usaha- pasal 18 ayat (4) huruf a**).
- c. Untuk pengalihan hak akan dikenakan biaya dan harga pemasangan yang berlaku pada saat pengalihan dengan persetujuan konsumen dengan PLN
- d. Bilamana terdapat tunggakan rekening, tagihan susulam pemakaian tenaga listrik tidak sah dan biaya-biaya lain yang

---

<sup>11</sup> **Pedoman Klausula Baku di Bidang Kelistrikan**, Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2002, hal 31- 35

belum dilunasi oleh pemilik lama pada persil tersebut, maka semua tunggakan/tagihan susulan biaya tersebut menjadi beban tanggung jawab kami dan segera akan kami lunasi **(Penyerahan tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 18 ayat (1) huruf a )**

- e. Apabila PLN telah melakukan kegiatan fisik untuk pengembangan listrik maka bangunan pada persil tersebut harus dibongkar karena da peraturan pemerintah/keputusan pengadilan, maka kami tidak akan menuntut pengembalian biaya penyambungan **(pelaku usaha menolak penyerahan kembali uang, Pasal 18 ayat (1) huruf c)**
- f. Apabila terjadi penghentian penyelesaian tariff listrik karena alasan musim kemarau panjang, kerusakan pembangkit listrik, pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, maka pihak pelanggan tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada pihak PLN **(Peralihan tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 18 ayat (1) huruf a)**
- g. Perubahan biaya keterlambatan dengan biaya keterlambatan yang baru ditetapkan oleh pihak PLN, dan akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuatkan amademen dan diberitahukan secara tertulis kepada pelanggan dan pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini **(Menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam mana konsumen memanfaatkan jasa Pasal 18 ayat (1) huruf g)**
- h. Apabila salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata **(Pengungkapannya tidak jelas/sulit dimengerti karena kosnumen tidak mengetahui isi pasal 1266-1267 KUH Perdata , Pasal 18 ayat (2)**

Dalam kenyataannya PT. PLN (Persero) hingga saat ini masih mencantumkan klausula baku dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listriknya, hal ini sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang



Perlindungan Konsumen, Klausula yang demikian itu bisa saja dianggap batal demi hukum dan pihak konsumen bisa menggugat ke Pengadilan agar hakim dapat memberi keputusan/penetapan tentang batalnya perjanjian itu. Untungnya selama ini belum ada pelanggan yang meminta pembatalan perjanjian melalui gugatan di Pengadilan.

Meskipun dalam perjanjian jual beli tenaga listrik telah memuat berbagai macam hak dan kewajiban para pihak, ketentuan klausukabta dibuat sepihak oleh PLN berdasarkan ketentuan internal PLN yang mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga seringkali kedudukan dari kedua belah pihak berada dalam suatu negosiasi yang tidak seimbang yang pada ujung-ujungnya perjanjian tersebut kurang menguntungkan salah satu pihak yaitu pelanggan listrik. Pihak konsumen/calon pelanggan selalu dihadapkan pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah sehingga tidak mempunyai pilihan lain antara menolak atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Jika dikaji lebih dalam dari sisi yang lain utamanya bagi kepentingan pelaku usaha (PLN) , model perjanjian/kontrak standard yang diberlakukan PLN terhadap calon/pelanggannya ini sebenarnya merupakan respon yang wajar terhadap interaksi yang terjadi diantara para pelaku bisnis,



meskipun isi perjanjiannya sebagian besar memuat klausula-klausula yang hanya memberikan perlindungan kepada kepentingan pelaku usaha (PLN), sedangkan kepentingan konsumen kurang diperhatikan atau dengan kata lain isi perjanjian yang diberlakukan PLN terhadap pelanggannya tersebut lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen saja, daripada hak-hak konsumen maupun kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

Model Perjanjian/Kontrak standar yang dibuat PLN adalah merupakan model yang amat ideal, karena pada umumnya sudah matang tersaji, bahkan siap langsung ditanda tangani para pihak jika semua persyaratan telah dipenuhi, sayangnya dalam prespektif kepentingan pelanggan tentu akan menimbulkan penilaian adanya ketidak seimbangan kepentingan antara hak/kewajiban PLN maupun hak/kewajiban Pelanggan bahkan dianggap tidak adil bagi pelanggan.

Adanya Perjanjian/Kontrak standard tersebut sering kali menimbulkan polemik mengenai keberadaannya terutama apabila dihubungkan dengan soal keseimbangan para pihak dalam berkontrak. Pihak pelanggan listrik dalam perjanjian jual beli selalu

dihadapkan pada ketentuan-ketentuan/klausula baku<sup>12</sup> yang tidak bisa diubah-ubah sesuai keinginan konsumen, tetapi justru pihak pelaku usaha yang lebih “berkuasa” dalam memaksanakan kehendaknya yang dituangkan dalam klausula-klausula dalam perjanjiannya..

Model perjanjian s tandard cenderung bernuansa berat sebelah dan tidak memberikan alternatif lain kepada pihak yang lemah, tidak ada satu pilihan lain kecuali “*take it or leave it*”. Hal semacam ini merupakan konsekuensi logis dari pola pikir dan pemahaman yang ada selama ini mengenai azas kebebasan berkontrak, hal ini bisa terjadi karena pemahaman “miringya” sudah terlanjur di bingkai oleh pemahaman bahwa dalam berkontrak akan saling berhadapan lawan kontrak, tetapi bukan mitra dalam kontrak yang selalu berjalan seiring dan saling menguntungkan.

Kekeliruan dalam memahami filosofi azas kebebasan berkontrak harus segera diluruskan dari pemahaman yang sewajarnya. Azas kebebasan berkontrak sebenarnya dimaksudkan

---

<sup>12</sup> Klausula Baku yang dimaksud merujuk pengertian yang tercantum pada Pasal 1 Angka 10 **Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang seimbang. Azas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berlawanan yang saling menjatuhkan, tetapi justru sebaliknya azas ini menempatkan para pihak dalam perjanjian sebagai partner (*mitra kontrak*).

Melalui pemahaman semacam ini, konstruksi hukum terhadap konsep yang terpola di benak para pihak adalah bahwa dalam membuat kontrak dengan mitranya itu harus diupayakan untuk selalu memikirkan bagaimana agar selain salah satu pihak bisa aman dan diuntungkan dengan kontrak itu, pihak yang lain tersebut juga memperoleh hasil dan manfaat yang sama seperti pihak lainnya.

Alangkah idealnya jika konsep pemahaman seperti ini dapat dikembangkan di antara para pelaku bisnis (tak terkecuali dalam bisnis ketenagalistrikan), sehingga harapannya bisa menjadi suatu *simbiosis mutualisme* diantara para pihak dalam dunia bisnis.

## **2.2 Prosedur Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik**

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBT) antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan listrik dilakukan melalui beberapa tahapan prosedur sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan penyambungan baru atau penambahan daya listrik, calon pelanggan/pelanggan mengajukan permintaan secara lisan atau tertulis ke PT. PLN (Persero) dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. PLN (Persero).
- b. Melalui permohonan tersebut kemudian dilakukan survey oleh PT. PLN (Persero) kelokasi dimana calon pelanggan ingin meminta penyambungan tenaga listrik/penambahan daya.
- c. Berdasarkan hasil survey apabila permohonannya dapat dipenuhi, maka PT. PLN (Persero) akan mengeluarkan Surat Ijin Penyambungan (SIP). Dengan SIP tersebut ditetapkan besarnya uang jaminan langganan listrik berdasarkan tarif dasar listrik yang berlaku. Surat Ijin Penyambungan dari PT. PLN (Persero) tersebut diserahkan kepada calon pelanggan.
- d. Calon pelanggan menghubungi instalatir resmi untuk memasang instalasi listrik dirumahnya.
- e. Setelah instalasi terpasang, calon pelanggan atau pelanggan membayar kepada instalatir, kemudian instalatir menyerahkan gambar instalasi untuk pelanggan PT. PLN (Persero).
- f. Calon pelanggan datang lagi ke PT. PLN (Persero) untuk membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan serta menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik atau formulir pernyataan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).
- g. PT. PLN (Persero) menyambungkan listrik ke rumah calon pelanggan atau pelanggan, dan sejak saat itulah calon pelanggan menjadi resmi berlangganan listrik pada PT. PLN (Persero).

Dalam perjanjian tersebut, PT. PLN (Persero) selaku pelaku usaha dalam bidang ketenagalistrikan telah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi penyaluran, dan pendistribusianya dengan jumlah dan mutu yang memadai. Demikian juga dengan pelanggan atau



konsumen listrik yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut adalah dengan membayar uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang telah diuraikan diatas, perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut sebenarnya telah terjadi pada detik terjadinya kesepakatan antara kedua pihak, yaitu pada saat permohonan calon pelanggan disetujui oleh PT. PLN (Persero), meskipun saat itu listrik belum terpasang dan biaya belum dibayar. Pada saat itu, PT. PLN (Persero) telah terikat untuk menyambungkan listrik ke persil/rumah calon pelanggan, sedangkan calon pelanggan juga terikat untuk membayar biaya penyambungan ataupun uang jaminan langganan dan biaya lain yang ditetapkan oleh PLN.

### **2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan**

Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) hak dan kewajiban baik bagi PT. PLN (Persero) maupun bagi Pelanggan telah ditentukan sepihak berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ; Ketentuan tentang Hubungan antara PKUK dan PIUK untuk kepentingan umum dengan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, khususnya yang



menyangkut hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Masyarakat yang memanfaatkan tenaga listrik (pelanggan listrik) mempunyai *kewajiban mentaati* persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat.

Ketentuan mengenai pengenaan biaya keterlambatan, Tagihan Susulan (TAGSUS) dan Pemutusan Sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang *Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL)*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02P/451/M.PE/ 1991, Ketentuan Pasal 5 ayat (2) tersebut memuat **kewajiban pelanggan** antara lain :

- a. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;
- b. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;

- c. Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini, yaitu antara lain : "Memasuki tempat umum atau bangunan atau persil peminta tenaga listrik, memasuki tempat instalasi yang digunakan oleh masyarakat, dan menggunakan untuk sementara waktu atau setiap dipergunakan, untuk melakukan pekerjaan penyediaan/ penyambungan tenaga listrik dan untuk melakukan pekerjaan penyediaan / penyambungan tenaga listrik dan pemeriksaan instalasi pengusaha, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping mempunyai hak dan kewajiban, tetapi oleh karena kedudukan PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik **diberi kewenangan** untuk :

- 1). melintas sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan
- 2). melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan; dan
- 3). melintas jalan umum dan jalan kereta api

Sedangkan pada Pasal 11 (2) nya disebutkan bahwa sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum, PT. PLN (Persero) juga **diberi kewenangan untuk** :

- 1). masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- 2). menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
- 3). melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
- 4). memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya, dimana dalam pelaksanaan semua kegiatan tersebut PT. PLN (Persero) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik **berhak** untuk :

- Pasal 25 ayat (1) :
  - a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik;
  - b. **mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan**
  - c. **mengambil tindakan penertiban atas perjanjian tenaga listrik secara tidak sah.**
- Pasal 25 ayat (2)

PKUK untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib :

- a. memberikan pelayanan yang baik;
- b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan listrik;
- d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya; dan ;
- e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang timbul

Hak dan kewajiban selain diatur dalam perundang-undangan, juga diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang ditetapkan secara standard berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero). Sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut diatas, ketentuan Direksi tersebut telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) tersebut diatas adalah sbb :

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

- Pasal 16 (Hak Pelanggan):



## 1. Pelanggan mempunyai hak mendapatkan

- a. pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan standar mutu keandalan yang baik;
- b. pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik;
- c. pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tenaga listrik

## 2. Pelanggan berhak mendapatkan kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran Tenaga Listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jika penghentian itu disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Keputusan ini

(Pasal yang mengatur informasi mengenai rencana pemadaman atau pemutusan aliran listrik dalam waktu 1x24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman dan membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara atau Atas perintah Pengadilan)

### • **Pasal 17 (Kewajiban Pelanggan)**

- 1) Calon Pelanggan wajib menyediakan tempat/ruang yang memenuhi syarat untuk peletakan peralatan instalasi milik PLN yang diperlukan dalam penyaluran Tenaga Listrik kepada Pelanggan yang bersangkutan
- 2) Ketentuan tentang penyerahan hak menggunakan tempat/ruang tanah tersebut diatur tersendiri oleh Direksi.
- 3) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib memberikan izin kepada PLN untuk :
  - a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/bangunan sesuai peraturan yang berlaku



- b. Memasang Sambungan Tenaga Listrik ("SL") yaitu penghantar di bawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara Jaringan tenaga Listrik (JTL) milik PLN dengan Instalasi pelanggan;
- c. Memeriksa dan menertibkan instalasi PLN yang terpasang pada persil/bangunan pelanggan;
- d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh Sambungan Tenaga Listrik (SL);
- e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada persil/bangunan Pelanggan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik

• **Pasal 18**

Pelanggan berkewajiban untuk :

- a. Menjaga Instalasi PLN yang terpasang di persil dan atau bangunan Pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan;
- b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai kalsifikasi golongan tariff yang ditetapkan;
- c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan ini (goncangan tegangan pada Titik Penyambungan Bersama akibat penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik Pelanggan)

• **Pasal 19**

Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan/tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Keputusan ini (Tagihan Biaya Penyambungan (BP), Uang Jaminan Langgan (UJL), Tagihan

Listrik, Biaya Keterlambatan dan Tagihan Susulan) dengan cara, jumlah dan jadwal sebagaimana yang berlaku di PLN

### **HAK DAN KEWAJIBAN PT. PLN (Persero)**

#### **• Pasal 20 (Hak memasuki persil dan Bangunan Pelanggan)**

- 1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga Listrik kepada Pelanggan, PLN berhak :
  1. Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun dibawah permukaan;
  2. Melintasi laut baik diatas maupun di bawah permukaan;
  3. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  4. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  5. Menggunakan tanah, melintas di atas atau dibawah tanah;
  6. Melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di atas atau dibawah tanah;
  7. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan hak-hak tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **• Pasal 21 (Hak Menghentikan Penyaluran Tenaga Listrik)**

- 1) PLN berhak menghentikan penyaluran Tenaga Listrik seketika jika terjadi salah satu dari hal-hal sbb :
  - Terjadi *force majeure*
  - Pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam perjanjian

- Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan
  - PT. PLN (Persero) mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik diakibatkan musim kemarau panjang, kerusakan mesin pembangkit tenaga listrik, pekerjaan pemeliharaan material peralatan listrik, maka PT. PLN (Persero) akan memberitahukan kepada pelanggan dan berhak mengurangi besarnya daya yang dimaksud atau melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mempertimbangkan kemungkinan teknis yang ada
  - Pada waktu beban puncak yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman.
2. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, rehabilitasi instalasi dan atau peralatan milik PT. PLN (Persero) dan memeriksa instalasi milik pelanggan setiap saat bila dipandang perlu.
  2. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas setelah memberitahukan kepada pelanggan 1x24 jam sebelumnya. Kecuali apabila dalam keadaan *force majeure*, terjadi gangguan tau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan alat pengukur dan pembatas PT. PLN (Persero).
  3. PT. PLN (Persero) berhak menjual tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli lain dari instalasi milik PT. PLN (Persero) yang berada di tanah pelanggan dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi keandalan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan.
  4. PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik apabila pelanggan terlambat membayar tagihan listrik bulanan.
  5. Apabila dalam jangka waktu 60 hari pelanggan tidak dapat melunasi pembayaran tagihan listrik bulanan atau biaya

penyambungan dan atau uang jaminan pelanggan, maka PT. PLN (Persero) berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak.

6. PT. PLN (Persero) berhak melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.

- **Pasal 25**

1. PT. PLN (Persero) bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam hal terjadi pemadaman secara terus menerus yang melewati batas 3x24 jam, maka PLN memberikan reduksi atas biaya beban yang diperhitungkan dengan Tagiha Listrik bulan yang bersangkutan kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik itu disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d keputusan ini ( membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara atau Atas perintah Pengadilan
3. Besarnya reduksi sebagaimana dimaksud pada yat (1) Pasal ini sesuai Tarif dasar Listrik (TDL) yang berlaku

Dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik yang telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati bagi masing-masing pihak. Namun perlu diingat bahwa hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing pihak, bukan hanya timbul dari perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh pihak konsumen dalam hal ini pelanggan listrik dengan pihak PT. PLN (Persero), tetapi hak dan kewajiban bahkan adanya kewenangan PT. PLN (Persero) yang juga



berasal atau bersumber dari delegasi kewenangan dari Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) berupa peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.

#### **2.4. Mekanisme Dalam Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa (Choice of Forum)**

Sebagai satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), PT. PLN (Persero) mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar dalam memperhatikan hak-hak konsumen listrik. Pengaturannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menyebutkan bahwa PT. PLN (Persero) bahwa Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik wajib untuk :

- a. memberikan pelayanan yang baik;
- b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memberikan perbaikan, apabila adan gangguan listrik;



- d. bertanggung jawab atas segala kerugian dan bahaya terhadap nyawa, kesehatan, dan barang-barang yang timbul karena kelalaian; dan
- e. melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul

Kewajiban ini tentu saja dalam upaya memberikan jaminan layanan pendistribusian tenaga listrik kepada pelanggan, namun demikian jika dikemudian hari masih saja muncul sengketa hukum antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen listrik antara lain disebabkan karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka penegakan hukumnya/sanksi yang dijatuhkan kepada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian itu seharusnya tetap mengacu adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah disepakati, tak terkecuali kesepakatan adanya klausula standard dalam perjanjian jual beli tenaga listrik mengenai mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketanya. Mekanisme penyelesaian sengketanya yang telah disepakati/ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) adalah sbb :

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara **musyawarah**.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui **Pengadilan Negeri**

Klausula standart seperti ini selalu tertera dalam setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang dasarnya telah ditentukan sepihak dalam peraturan Direksi PT. PLN (Persero), sedangkan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, oleh karenanya jika terjadi perselisihan maka pilihan mekanisme penyelesaian perselisihan tetap harus mengacu pada klausula perjanjian jual beli tenaga listrik yang dipilih/disepakati yaitu musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri.

Pada sisi yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mekanisme dan lembaga penyelesaian telah ditentukan sbb :

“ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui **lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa** antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui **peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum**”

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga ditentukan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum dalam penyelesaian sengketanya.

Undang-undang Nomor 15 tahun 195 Tentang Ketenagalistrikan sama sekali tidak mengatur mekanisme penyelesaian peselisihan dan atau lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen. Penyelesaian perselisianya jika terjadi sengketa hukum diserahkan sepenuhnya kepada para pihak , baik PT. PLN (Persero) maupun Pelanggan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Ketika para pihak dalam perjanjian tersebut telah menyepakati lembaga/institusi Pengadilan (Pengadilan Negeri) sebagai forum penyelesaian perselisihan sengketa dan bukannya lembaga lain semisal Arbitrase atau BPSK atau Institusi Pengadilan lain (TUN) maka demi menjamin konsistensi dalam penegakan hukumnya, pilihan forum penyelesaian sengketanya haruslah tetap melalui lembaga/institusi Pengadilan (Pengadilan Negeri).

Tindakan sepihak atas pelanggaran perjanjian yang kerap dilakukan PT. PLN (Persero) terhadap pelangganya yang dituduh

telah melakukan pelanggaran seperti yang diatur pada Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan pengenaan tagihan susulan (TUSRA) yang biasanya diikuti pemutusan aliran listrik sementara (TUSRA) ataupun Pemutusan rampung (TUSPUNG) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/ M.PE /1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, seharusnya tidak dipaksakan dilakukan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran, karena pelanggaran perjanjian itu sendiri pada hakekatnya harus dibuktikan melalui lembaga peradilan terlebih dahulu agar diketahui lebih jelas dan sah menurut hukum bahwa pelanggan telah melakukan pelanggaran melalui putusan/penetapan hakim. Karena itu, untuk menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua pihak, seharusnya PT. PLN (Persero) tidak begitu mudah menjatuhkan sanksi sepihak untuk memvonis bahwa pelanggan telah melakukan pelanggaran perjanjian dengan mengenakan tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik sementara.

Didalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang ditanda tangani bersama oleh dan antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen/Pelanggan (**Lampiran 1**) telah secara jelas dan tegas bahwa upaya terakhirnya (*ultimatum remidium*) jika terjadi sengketa hukum adalah melalui lembaga Pengadilan (Pengadilan Negeri), namun kenyataannya dari berbagai sengketa hukum yang timbul akibat P2TL (Penaan tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik sepihak) seringkali tidak diselesaikan melalui Pengadilan Negeri melainkan diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menganggap tindakan sepihak dari PLN merupakan tindakan administratif yang memposisikan PLN sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, ironinya bahkan ada juga yang diselesaikan melalui laporan tindak Pidana dengan sangkaan tindakan pemakaian aliran listrik secara tidak ilegal (Pencurian) dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, padahal sangat jelas bahwa hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggannya adalah hubungan keperdataan murni.

Penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam penyelesaian peselisihan akibat P2TL dengan pendekatan pada aspek keperdataan dengan Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (PJBTL) tidak konsisten dilakukan oleh PLN, padahal dengan telah



dibuat dan ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik, antara PLN dengan pelanggan, maka otomatis perjanjian tersebut bersifat perdata biasa dan seharusnya pula para pihak memilih penyelesaian sengketanya (*choice of form*) berdasarkan klausula penyelesaian sengketanya sebagaimana yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian jual beli tenaga listriknya, yaitu kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri

Klausula standard tentang mekanisme dalam pilihan forum penyelesaian perselisihan tersebut ditentukan sepihak oleh PLN (tetapi konsumen telah sepakat dan menandatanganinya) tersebut diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero). Keputusan ini telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997. Dalam ketentuan ini sehingga jika terjadi sengketa hukum antara pelanggan dengan PLN, maka syarat kumulatif yang harus ditempuh adalah melalui masyawarah terlebih dahulu dengan pihak pelanggan, tetapi jika hal itu tidak dapat dicapai kesepakatan penyelesaiannya, tahap

berikutnya adalah bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri melalui proses gugatan dari salah satu pihak. Pilihan akhir terhadap penyelesaian sengketa hanya ditentukan satu lembaga peradilan umum yaitu melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri baru dapat dilakukan oleh para pihak jika penyelesaian melalui musyawarah telah nyata-nyata dinyatakan tidak berhasil, atau dengan kalimat lain gugatan Pengadilan Negeri hanya dapat ditempuh jika upaya musyawarah dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Didalam PJBTL yang dibuat oleh dan antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen, penyelesaian sengketa melalui cara, lembaga/peradilan lain, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ataupun penyelesaian diluar pengadilan (melalui Alternative Dispute Resolution/ADR ataupun melalui badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tidak disepakati antara para pihak, sehingga jika salah satu pihak membawa sengketa hukum melalui penyelesaian perselisihan yang tidak sesuai klausula standard dalam pilihan forum penyelesaian perselisihan yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik , maka seharusnya ditolak oleh salah satu pihak

yang dirugikan, kecuali ada kesepakatan baru dari para pihak yang menghendaki hal itu, atau bagi pelanggan-pelanggan kecil (rumah tangga) yang tidak menggunakan PJBTL.

Apabila ada salah pihak yang justru mencampur-adukan pilihan forum penyelesaian sengketa hukum yang telah disepakati para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan forum yang lain (misalnya melalui PTUN, ataupun melalui lembaga Arbitrase, BANI), maka akan menimbulkan kejanggalan dan kerancuan yang dapat mengurangi kewibawaan perjanjian/kontrak yang telah dibuat antara para pihak<sup>13</sup>

Penyelesaian perselisihan secara damai melalui mediasi, tetap dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, ketika salah satu pihak telah membawa sengketa hukum itu melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan hakim mediator yang ditunjuk seperti yang diatur dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2002, serta PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

---

<sup>13</sup> Moch. Isnaeni, **Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia**, Pidato yang diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, 16 September 2000, hal 7-8

Hak dan Kewajiban yang harus ditaati oleh masing-masing pihak (antara PLN dengan Pelanggan), tentunya bukan hanya dan kewajiban yang timbul/bersumber dari peraturan perundang-undangan saja (Undang-Undang No.15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan-peraturan lainnya), melainkan yang lebih utama seharusnya berdasarkan hak/kewajiban (termasuk klausula pilihan forum penyelesaian perselisihan) yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL). Pengenaan sanksi sepihak yang dilakukan PLN berupa tindakan administrasi (pengenaan tagihan susulan ataupun pemutusan aliran listrik) yang hanya mengacu adanya delegasi kewenangan dari Pemerintah kepada PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi mengesampingkan klausula yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dalam prespektif kedepan seharusnya tidak dipaksakan dilakukan terus-menerus. Hal inilah yang akhirnya dapat memicu potensi konflik hukum dikemudian hari dan dapat menimbulkan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum akibat P2TL.

### BAB III

#### PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM AKIBAT PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIKI (P2TL)

##### 3.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) adalah merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh pegawai PLN yang diberi wewenang/tugas khusus melalui surat perintah khusus dari Pimpinan PT. PLN (Persero) untuk melakukan pemeriksaan terhadap instalasi pelanggan dalam rangka melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik pada persil pelanggan dengan dasar hukum pada perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Pasal 25 (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor .3 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989); “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk :
  - 1) memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;



2) mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen/pelanggan; dan,

3) mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

b. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur lebih lanjut oleh Menteri dan digunakan sebagai pedoman untuk membuat perjanjian tertulis antara masyarakat dengan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum”.

c. Pasal 2 (1) huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 02P/451/M.PE/ 1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;

“Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga listrik antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut di atas di tetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal.”

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri tersebut diatas maka Direksi PT. PLN (Persero) mengeluarkan petunjuk pelaksanaannya berupa Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan

Sambungan Tenaga Listrik yang dijadikan landasan hukum dalam melakukan tindakan sepihak atas pelanggaran perjanjian jual beli tenaga listrik.

### **3.2 Tindakan P2TL Dalam Berbagai Aspek Hukum**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 25 (1) huruf b dan PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989) di atas, bahwa: PT. PLN (Persero) berhak mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pelanggan/konsumen dan berhak mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam ketentuan di atas adalah menentukan klasifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggan, termasuk pemutusan sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) aliran tenaga listrik yang diikuti dengan penetapan tagihan susulan (TAGSUS) yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan PLN. Sedangkan mengenai tindakan penertiban yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah, terutama bukan oleh pelanggan (pencantolan). Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak berwajib sebagai tindak pidana pencurian.

Tindakan sepihak melalui pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam setiap pelanggaran perjanjian jual beli tenaga listrik ini meliputi berbagai prespektif aspek hukum yaitu :

**a. Aspek Hukum Administrasi**

Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan pelaksanaan fungsi administrasi yang melekat pada PT. PLN (Persero) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Usaha, yaitu ”

Penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan Umum”.

Berdasarkan hukum administratif maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero) memberikan sanksi kepada pelanggan berupa pemberian sanksi administrasi antara lain pengenaan tagihan susulan (TAGUS) yang diikuti pemutusan sementara (TUSRA) dan pemutusan rampung (TUSPUNG), dimana langkah ini lebih didasarkan pada peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan yang merupakan delegasi kewenangan PT. PLN (Persero) dari Pemerintah.

Argumentasi hukum penyelesaian sengketa dengan aspek hukum administrasi tersebut dilakukan, pada dasarnya tidak terlepas karena usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>14</sup>

Dalam prespetif ini, PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketalistrikan (PKUK) dari Pemerintah, fungsi dan tugas PLN adalah termasuk menjalankan urusan pemerintahan dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi

Didalam menjalankan hubungan hukum antara PLN dengan pelanggan identik juga hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, maka apabila timbul sengketa terhadap pelanggaran

---

<sup>14</sup> Philipus M Hadjon, "**Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**", Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal 32, Psl. 3

pemakaian pemakaian tenaga listrik penegakan hukumnya dilakukan dengan pengenaan denda administrasi kepada pelanggan (dilingkungan PLN disebut tagihan susulan/tagsus) yang apabila dalam batasan waktu tertentu tidak dibayar oleh pelanggan, maka aliran listrik yang disalurkan ke pelanggan dihentikan sementara sepihak oleh PLN bahkan jika tetap diselesaikan Pelanggan maka akan diputus untuk seterusnya (berhenti berlangganan listrik PLN). Pengenaan ganti rugi/denda atau tagihan susulan yang disebabkan karena pelanggan listrik dinyatakan telah melanggar peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan.

Surat tagihan yang isinya merupakan denda adminitrasi susulan dan surat pemberitahuan pemutusan listrik tersebut, dianggap telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, karena memenuhi unsur-unsur antara lain merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, merupakan tindakan hukum tata usaha negara. Surat penetapan tagihan susulan, surat pemutusan sementara maupun surat pemutusan rampung yang dikeluarkan pejabat PLN dinggap merupaan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang bersifat kongkrit, individula, final dan mempunyai akibat hukum sehingga memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bersifat kongkrit, karena sifat surat pengenaan tagihan susulan yang dikeluarkan bersifat tertulis/kongkrit, tidak abstrak, Individual karena surat tersebut ditujukan kepada pelanggan PLN yang jelas nama dan alamat (bukan ditujukan untuk umum), final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga hal itu merupakan keputusan tata usaha negara yang sah menurut hukum

Penerbitan surat tagihan susulan yang diikuti pemutusan aliran listrik secara sepihak itu, dilakukan oleh PLN berdasarkan hak/kewenangan PLN yang diatur dalam Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 sebagai berikut : terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini PLN) diberi hak untuk :

- a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
- b. mengambil tindakan tegas atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan *(dalam penjelasannya PP tersebut, yang dimaksud Tindakan adalah antara lain pemutusan aliran tenaga listrik*
- c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. *(dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah. Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat*

*dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian)*

2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/MP/1991 yang memberikan kewenangan kepada PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk memeriksa, mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik dan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah termasuk tindakan berupa pemutusan aliran listrik (baik sementara atau seterusnya) serta mengenakan tagihan susulan/ganti rugi kepada pelanggannya yang melanggar kewajiban-kewajiban sesuai kontrak penyambungan aliran listriknya.

3. Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik

Pihak konsumen listrik yang merasa pengenaan tagsus tidak benar atau keberatan atas tindakan PLN yang memutus aliran listrik konsumen membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis. Objek gugatan dalam sengketa TUN ini adalah surat dari Pimpinan PLN mengenai pemutusan aliran listrik dan pengenaan denda atau tagihan susulan dan meminta agar mejelis hakim TUN dapat membatalkan atau

menyatakan tidak sah terhadap penetapan tertulis berupa denda administrasi tersebut atau pemutusan aliran listrik. Seringkali pihak penggugat (konsumen) meminta penetapan dari pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan atau menunda pemutusan aliran listrik yang dilakukan PLN sehingga pemutusan listrik yang telah dilakukan oleh PLN dapat disambung kembali.

Sengketa tata usaha negara yang disebut dibawah ini menunjukkan bahwa meskipun para pihak telah terikat perjanjian jual beli tenaga listrik tetapi penegakan hukum yang dilakukan masih diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.:

**1. Sengketa Tata Usaha Negara antara Pelanggan PLN, Ny. Telly Liando Direktur Utama PT. Sinar Timur Raya Maju sebagai Penggugat dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat.**

Kasus posisinya sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik Nomor : PJJN/325/Dis.Jaya/1978 tanggal 12 Januari 1989
- PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (saat itu istilahnya OPAL/Operasi penertiban pemakaian tenaga listrik)
- PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik berupa “zegel kotak CT dan Kotak pembatas kawatnya putus”
- Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke laboratorium milik PLN
- Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan melakukan pelanggaran sehingga dinekana tagihan susulan sebesar Rp. 56.437.960 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

- PLN menerbitkan tagihan susulan dengan surat Nomor : 6728/882/ BIKEU/1992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1992
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara sepihak memutus aliran listrik pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- PLN dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/G/1993/LST/PTUN.Jkt. Tanggal 16 September 1993**

- PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan kepada Tergugat (PLN) untuk menunda pemutusan rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
- Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (merupakan kompetensi absolute PTUN)
- Dalam Pokok perkara, mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
- Menyatakan batal surat Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/ BIKEU /992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1992
- Memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula aliran listrik yang telah dibongkar rampung oleh tergugat ditempat Penggugat

**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 57/B/1994 /PT.TUN. JKT.**

Menguatkan putusan Pengadilan tata usaha negara Jakarta dan tetap menyatakan batal surat Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/ BIKEU/1992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat



pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1993 dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula aliran listrik yang telah dibongkar rampung oleh tergugat ditempat Penggugat

PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahakamah Agung.

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180K/TUN/1994 Tanggal 29 Agustus 1997**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PLN) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 57/B/1994/PT.TUN. JKT. Tanggal 3 Oktober 1994 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/G/1993/LST/ PTUN.Jkt. tanggal 16 September 1993
- Menolak gugatan Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan tata usaha negara Jakarta dan tetap menyatakan batal surat Tergugat (PLN) Nomor : 6728/882/BIKEU/1992/M tanggal 13 Oktober 1992 tentang tagihan susulan OPAL dan surat Nomor 449/Ps.K/XI/92 mengenai surat pemberitahuan pemutusan sementara tanggal 6 Nopember 1993 dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula aliran listrik yang telah dibongkar rampung oleh tergugat ditempat Penggugat

Kesimpulan dalam perkara ini, meskipun PT. PLN (Persero) merupakan pihak yang kalah, tetapi sengketa ini merupakan sengketa TUN sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa akibat P2TL

**2. Sengketa Tata Usaha Negara antara Asia Plastik Industri dh. Metro Plastik melawan Manajer PT. PLN (Persero) DKI Jakarta Raya dan Tangerang**

Kasus posisinya sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik



dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/B/1994 /PT.TUN. JKT Tanggal 23 Maret 1998.**

- Dalam pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberi putusan : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan petyimbangan dan putusan hakim pertama dinilai sudah benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus “ sengketa TUN” yang dimohonkan banding.

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 300.K/TUN/1998 Tanggal 16 Agustus 1998**

- Dalam tingkat kasasi, mahkamah Agung dalam putusannya bahwa judex facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atas sengketa ini, sehingga putusan judex facti tersebut dibatalkan sekaligus **menolak gugatan Penggugat** dengan membatalkan putusan Judex Facti baik PTUN maupun PT. TUN
- Putusan mahkamah agung tersebut diasari oleh pertimbangan hukum yang intinya sbb:
  - a. Menurut Peraturan Ketenagalistrikan, pelanggan diwajibkan menjaga dan memelihara keamanan instalasi listrik milik PLN dan bertanggung jawab atas instalasi PLN tersebut
  - b. Kelainan dan atau kerusakan pada kWh meter yang terjadi di pelanggan menurut peraturan PLN menjadi tanggung jawab pelanggan (dhi Termohon Kasasi) karenanya PLN berwenang untuk mengenakan biaya/tagihan susulan OPAL terhadap pelanggan.

**3. Sengketa Tata Usaha Negara antara Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara melawan PT. Ikan Kakap, Surabaya**

Kasus posisinya sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik

- PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik
- PLN menemukan fakta pelanggaran perjanjian
- Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke laboratorium milik PLN
- Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan melakukan pelanggaran sehingga dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 198.956.860 (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara sepihak memutuskan aliran listrik pelanggan .
- PLN dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/TUN/2000/PTUN.SBY Tanggal 23 April 2001**

- PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan kepada Tergugat (PLN) untuk menunda pemuatan rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 121.K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2000 tentang penundaan keputusan tata usaha negara berupa surat tagihan susulan OPAL NO. 000018 tanggal 1 Desember 2000
- Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (tetap merupakan kompetensi absolute PTUN)
- Dalam Pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya

**Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 82/B/TUN/2001 /PT.TUN. SBY Tanggal 20 September 2001**

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 121/G/TUN/200/PTUN. SBY tanggal 23 April 2001 dan tetap menyatakan batal surat Tergugat (PLN) tentang tagihan susulan OPAL dan surat mengenai surat pemberitahuan pemutusan sementara tanggal dan memerintahkan kepada tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula aliran listrik yang telah diputus oleh Tergugat.

PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat tetap melakukan upaya hukum dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 322.K/TUN/2002 Tanggal 31 Juli 2003**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Tergugat/Kepala PT. PLN Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Utara) sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 September 2001 Nomor : 82/B/TUN/1994/PT.TUN. SBY. yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 April 2001 Nomor : 121/G.TUN/200/PTUN/PTUN.SBY, dan mengadili sendiri sebagai berikut :
- Dalam Eksepsi, Menolak Ekksepsi Tergugat
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
  - Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 121.K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 21 Desember 2000 tentang penundaan keputusan tata usaha negara berupa surat tagihan susulan OPAL NO. 000018 tanggal 1 Desember 2000

**4. Sengketa antara Wendy Hendrata melawan Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Gresik**

Kasus posisinya sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik

- PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) terhadap instalasi pelanggan dan menyatakan kable tegangan phase S pada teriman kWh meter tidak tersambung (mur kendur);
- Pelanggan dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 643.675.285 (enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah ))
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN memutuskan aliran listrik pelanggan .

**Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 22/G TUN/2002/PTUN.SBY Tanggal 23 April 2001**

- PT. PLN (Persero) sebagai tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute bahwa sengketa tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri, tetapi majelis hakim justru memerintahkan kepada Tergugat (PLN) untuk menunda putusan rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik ditempat Penggugat hingga putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 221K/PEN.TUN/2002/PTUN.SBY tanggal 26 Pebruari 2002 tentang penundaan keputusan tata usaha negara berupa surat tagihan susulan
- Eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat ditolak (tetap merupakan kompetensi absolute PTUN)
- Dalam Pokok perkara, menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Proses penyelesaian dari sengketa tata usaha ini, mulai Putusan PTUN, PT TUN bahkan Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sengketa akibat P2TL masih merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang diperiksa dalam yuridiksi Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari berbagai contoh sengketa tata usaha negara tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menentukan kaidah hukum sebagai berikut :



### **1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 14/K/TUN/1993**

*Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat (in casu Pimpinan PLN) adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dimana yang digugat adalah surat tagihan untuk pembayaran tagihan susulan (TAGUS) akibat pelanggan terjaring P2TL yang nota bene merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Walaupun tindakan Tergugat terikat dalam perjanjian jual beli yang standart, maka tindakan tersebut bersifat Hukum Publik (bukan hukum privat yang mendekati pada aspek kontraktual), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang dan mengadilinya.*

### **2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180K/TUN/1994 Tanggal 29 Agustus 1997.**

*Pemeriksaan instalasi listrik pada pelanggan merupakan hak dan wewenang PLN, walaupun tidak diperjanjikan namun demikian pelanggan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan instalasi tersebut sehingga jika terjadi kerusakan instalasi menjadi tanggung jawab pelanggan”*

### **3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 300.K/TUN/1998 Tanggal 26 Agustus 1999**

Surat keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tentang tagihan susulan (Tagsus) berupa denda/pengenaan ganti rugi yang ditujukan kepada pelanggan PLN-Termohon Kasasi- karena pelanggan dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagalistrikan adalah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

Surat Keputusan dimaksud, adalah syah menurut hukum, karena surat keputusan aquo diterbitkan sesuai dengan peraturan hukum ketenagalistrikan dalam hal ini Permentamben & Energi No. 02.P/451/MP/1991 dan PP 10/1989 yang mmberi kewenangan kepada PLN untuk mengambil tindakan berupa pemutusan sementara aliran listrik serta mengenakan tagihan susulan/ganti rugi kepada pelanggannya yang melanggar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai kontrak penyambungan aliran listriknya.



Berdasarkan kaidah-kaidah hukum ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelanggan terkait pengenaan tagihan susulan/denda administrasi atau pemberitahuan pemutusan aliran listrik sama sekali tidak mengkedepankan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik, melainkan lebih dominan pada pendekatan tindakan administratif (hukum administrasi) yang hanya mendasarkan pada delegasi hak dan kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada PLN untuk mengambil tindakan berupa pemutusan sementara aliran listrik serta mengenakan tagihan susulan/ganti rugi kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran.

Tindakan sepihak yang dilakukan PLN terhadap pelanggan yang terkena P2TL dengan sanksi berupa pengenaan mengenakan tagihan susulan yang diikuti dengan pemutusan aliran listrik tersebut, sejalan dengan kehendak Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sengketa akibat P2TL ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Tindakan penertiban listrik melalui penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) adalah berdasarkan hak/kewenangan PLN, **bukanlah tindak lanjut dari dan tidak merupakan keputusan yang melebur dengan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN dan Pelanggan;** (terpisah dari perjanjian jual beli tenaga listrik), maka surat dari pejabat PLN mengenai pengenaan tagihan susulan tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha

Keputusan, Oleh karena itu Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara** ”<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tindakan dalam rangka P2TL merupakan tindakan hukum publik dalam rangka penegakan hukum atas sengketa P2TL. Dengan demikian Tagihan Susulan yang dimaksud dalam ketentuan PT. PLN (Persero) mempunyai kualitas sebagai denda administrasi<sup>15</sup>

Yang menarik, berdasarkan ketentuan internal di PLN tindakan penegakan hukum dan denda administrasi dalam rangka P2TL tidak harus menunggu putusan Pengadilan diatur dalam Pasal 41 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) yaitu :

Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di Pengadilan, tidak menghilangkan hak PLN untuk melakukan tindakan berdasarkan keputusan ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

artinya, pengenaan tagihan susulan akan diikuti pemutusan sementara aliran listrik pada prinsipnya akan dilakukan oleh PT.

<sup>14</sup> Edaran Mahkamah Agung Nomor 197.K/Td.TUN/XI/1994 tanggal 10 Nopember 1994 tentang **Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan dalam Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan TUN-Tahap IV 1994** di Surabaya

<sup>15</sup> Philipus M Hadjon, **Analisa Kasus Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**, 4 September 2004, hal 3

PLN (Persero) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan yang menentukan sebaliknya.

Penegakan hukum dengan melakukan tindakan administrasi seperti contoh perkara tersebut diatas seharusnya tidak boleh dilakukan lagi, karena sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*, yang di uraikan dalam penjelasannya sebagai berikut :

Pasal 2 Huruf a menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Berdasarkan Undang-undang ini surat tagihan susulan yang dijadikan objek sengketa TUN oleh Penggugat tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena disamping hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya perjanjian jual beli tenaga listrik, dan surat pemberitahuan tagihan susulan tersebut *dianggap melebur ke dalam tindakan hukum perdata*. Oleh karena itu dengan

sendirinya penyelesaiannya *sengketanya tidak melalui pengadilan tata usaha negara tetapi melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri).*

Bahwa maksud dari pasal 2 huruf a tersebut diatas, sebenarnya adalah dalam rangka menghindari adanya benturan yuridiksi peradilan, artinya apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu putusan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan tetapi bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu menjadi kewenangan Peradilan Umum (Peradilan Perdata) atau dengan kata lain, Bahwa Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit, individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketanya, tetapi apabila **Keputusan itu diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bercorak keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan menjadi kewenangan badan Peradilan Umum (Perdata).**

## b. Aspek Hukum Perdata

Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan merupakan hubungan keperdataan berbentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Dimana dalam kedudukan hubungan tersebut PT. PLN (Persero) sebagai pemilik dan penyedia tenaga listrik (penjual) yang memproduksi barang/listrik sedangkan pelanggan/konsumen sebagai pengguna tenaga listrik (pembeli) yang memanfaatkan listrik dari PLN (Persero).

Dalam hubungan yang bersifat kontraktual tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat timbal balik. Hak bagi pelanggan merupakan kewajiban bagi PLN, begitu pula sebaliknya hak PLN merupakan kewajiban bagi konsumen. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi para pihak sebagaimana mestinya, sehingga apabila dibelakang haru salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, maka hal itu merupakan pengingkaran terhadap perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi/ingkar janji). Oleh karena itu, hak-haknya diakui oleh hukum, maka salah satu pihak berhak untuk melakukan penuntutan apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dengan baik dan secara sukarela.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> J. Satrio, **Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya**, Alumni, Bandung, 1999, hal.20



Gugatan atas sengketa akibat sanksi sepihak dari PLN dalam aspek keperdataan didasarkan pada 2 (dua) unsur, yaitu perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi yang dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri agar hakim yang memeriksa dan mengadili akan menetapkan suatu keputusan atas perkara itu.

### 1. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (PMH).

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 BW, yang menyatakan sbb :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur - unsur yang dimaksud pada pasal 1365 BW tersebut bersifat kumulatif, antara lain terdiri dari :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus ada sifat melanggar hukum
- Adanya unsur kesalahan.
- Adanya kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat dari perbuatan pelaku usaha. Jadi semacam ada hubungan kausal antara keduanya.
- Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mengelakkan terjadinya kerugian (relativitas).<sup>17</sup>

### 2. WANPRESTASI.

---

<sup>17</sup> J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h.118

Bentuk – bentuk perbuatan yang bisa digolongkan sebagai wanprestasi atau cidera janji adalah :

- tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- terlambat dalam memenuhi prestasi;
- berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Berdasarkan pasal 1239 dan 1242 BW, seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Untuk melakukan gugatan wanprestasi, syaratnya harus didasarkan adanya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani diantara para pihak yang berperkara . Didalam perkara-perkara akibat pelaksanaan P2TL antara PT. PLN (Persero) dan Pelanggan salah satu pihak dapat menggugat (wanprestasi) karena para pihak telah melakukan pengingkaran hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sehingga apabila salah satu pihak (misalnya pelanggan) tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka memungkinkan bagi PT. PLN (Persero) untuk menuntut pelanggan dengan menggunakan dasar wanprestasi, seharusnya demikian juga sebaliknya.

Jika lebih detail dalam memahami subtansi sengketa hukum antara PLN dengan pelanggan muaranya timbul adanya hubungan keperdataan dari para pihak (menyangkut hak dan

---

kewajiban masing-masing pihak) sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu salah satu pihak meminta pembayaran dan atau menolak permintaan pembayaran dalam bentuk tagihan susulan dan atau ganti kerugian dan dalam setiap PJBTTL yang ditanda tangani para pihak.

Meskipun hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen listrik telah dibingkai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dan didalamnya para pihak telah sepakat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, namun sayangnya dalam prakteknya penanganan/ penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan P2TL cenderung tidak konsisten. Kadang diselesaikan mengikuti alur keinginan pelanggan dimana melayangkan gugatannya, bahkan PT. PLN (Persero) yang biasanya diposisikan sebagai pihak Tergugat hampir tidak pernah membawa sengketa akibat P2TL tersebut melalui Perdilan Umum (Pengadilan Negeri), meskipun jelas-jelas terdapat hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelangganya telah terikat dalam bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik. Surat dari Pimpinan PT. PLN (Persero) kepada pelanggan agar membayar tagihan susulan atas pelanggaran jual beli tenaga listrik (yang besarnya dihitung ditetapkan sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN ini)

sebenarnya adalah merupakan tindak lanjut adanya perjanjian jual beli tenaga listrik, seperti pandangan sebagai berikut :

“Setiap perjanjian perdata yang dilakukan pemerintah (termasuk BUMN c.q. PLN) meskipun selalui didahului adanya keputusan tata usaha negara (**dalam hal ini surat tagihan susulan ataupun surat pemutusan sementara dari PLN yang biasanya dijadikan objek gugatan**), keputusan tata usaha negara itu dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata (yang kemudian melahirkan teori melebur). Oleh karena itu jika terjadi sengketa, **maka penyelesaian sengketanya tidak melalui pengadilan Tata Usaha Negara tetapi melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri)**”.<sup>18</sup>

Sayangnya, penegakan hukum terkait adanya pelanggaran atas pemakaian tenaga listrik tidak sah ini lebih cenderung melalui pendekatan hukum administrasi sebagai tindakan administratif yang bersumber pada delegasi kewenangan hukum publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan, bahkan dengan hanya menggunakan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) yang kekuatan daya mengikat eksternalnya kepada konsumen listrik masih dipertanyakan.

Konsistensi PT. PLN (Persero) dalam penyelesaian peselisihan yang mendekati pada aspek keperdataan bahkan jarang/tidak dilakukan, padahal dengan telah dibuat dan ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik, maka otomatis perjanjian tersebut bersifat perdata biasa/murni dan seharusnya

---

<sup>18</sup> Indroharto, **“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal 134

pula para pihak memilih penyelesaian sengketanya (*choice of form*) berdasarkan klausula penyelesaian sengketanya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu melalui Pengadilan Negeri, karena Perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) BW). Oleh sebab itu, perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh dan antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggannya secara sah tentu saja mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran sama persis seperti undang-undang.

Bahwa meskipun telah disepakati pilihan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian tertulisnya adalah pengadilan negeri, tetapi para pihak yang bersengketa sama-sama mengabaikan hal itu, seperti contoh penanganan perkara akibat pengenaan tagihan susulan dan pemutusan listrik dibawah ini<sup>19</sup>. Meskipun gugatan Pelanggan PLN diajukan melalui Pengadilan Negeri, tetapi oleh PLN selalu dieksepsi mengenai kompetensi absolute yang menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud (Surat dari Pimpinan PLN dianggap sebagai suatu penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara).

---

<sup>19</sup> Data berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diperoleh dari perpustakaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Jl. Embong Trengguli No. 19-21 Surabaya.



Putusan para Hakim, baik Hakim pada Tingkat I (Pengadilan Negeri), Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir dalam penegakan hukum sering menyatakan bahwa sengeta akibat P2TL itu (surat pengenaan tagihan susulan yang tidak dibayar oleh Pelanggan dan pemutusan aliran listrik oleh PT. PLN (Persero) dianggap merupakan Penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya sengketa akibat P2TL ini.

**1. Perkara Perdata antara PT. Surya Pertiwi Perkasa sebagai Penggugat dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

***Kasus posisinya sebagai berikut :***

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik Nomor : PJN/222/Dis.Jaya/1989 tanggal 21 September 1989
- Pada September 1995 , PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (saat itu istilahnya OPAL/Operasi penertiban pemakaian tenaga listrik)
- PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik berupa “zegel tera PLN tahun 1983 ada tiga buah ternyata berubah dan tidak sama dengan asli milik PLN
- Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke laboratorium milik PLN

- Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan melakukan pelanggaran sehingga dinekane tagihan susulan sebesar Rp. 106.515.260 (seratus enam juta lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh rupiah)
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara sepihak memutus kontrak jual beli tenaga listrik dan memutus aliran listrik pelanggan
- PLN dituduh melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 282/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Maret 1997**

Dalam persidangan Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolute yang isinya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (menurut PLN sengketa P2TL ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dan atas eksepsi Tergugat ini, majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut

- Menolak eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara

Ini artinya, dalam perkara ini oleh hakim Pengadilan negeri hal ini dianggap bukan merupakan sengketa TUN.

Dalam putusan akhir/pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta mengeluarkan putusan sebagai berikut

Mengabulkan gugatan untuk sebagian

- Menyatakan Perjanjian Nomor PJN/222/Dis.Jaya/1988 tanggal 21 september 1988 sah menurut hukum
- Menyatakan tergugat melakukan "Perbuatan Melawan Hukum"
- Menyatakan tidak sah surat tergugat kepada penggugat tentang tagihan susulan dst
- Memerintahkan tergugat (PLN) untuk menyalurkan aliran listrik ke penggugat sesuai surat perjanjian jual beli tenaga listrik

**Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 603/Pdt.G/1997 /PT. DKI Jakarta, Tanggal 23 Maret 1998.**

Tergugat (PLN) menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan amar putusan sbb:

- Majelis hakim Tinggi dalam putusannya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri dinilai sudah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim banding tetapi memperbaiki amar putusan hakim pertama, dengan alasan Penggugat membayar Tergugat biaya pemasangan listrik dan zegel.. dst. dan harus dihapuskan dari amar putusan
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi putusan yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihapuskannya amar putusan ; “Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya pemasangan listrik dan zegel kepada Tergugat”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan hakim Pengadilan Negeri bahwa hal ini bukan merupakan sengketa TUN.

**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2011/Pdt/Pdt.G/1999 Tanggal 7 Juni 2000.**

- PT. PLN (persero) tetap menolak Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengajukan pemeriksaan kasasi, ke Mahkamah Agung
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini ditingkat kasasi dalam putusannya berpendirian bahwa putusan Judex facti salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti Pengadilan negeri dan pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Majelis Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
  - c. Bahwa objek perkara ini adalah surat tergugat (PLN) yang isinya mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya tambahan (susulan) karena berubahnya zegel asli PLN di kwh meter di gudang Penggugat
  - d. Bahwa urut dari PLN tersebut pada hakekatnya merupakan “*penetapan tertulis*” tentang sanksi berupa tagihan pembayaran

susulan yang diikuti dengan pemutusan sambungan aliran listrik Penggugat

- e. Penggugat merasa dirugikan kepentingan akibat adanya surat dari PLN a'quo adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat PLN yang bersifat kongkrit, individual dan final yang adalah termasuk putusan Pejabat Tata Usaha Negara.
- f. Status hukum PT. PLN (Persero) menurut UU Nomor 15 Tahun 1985 jo Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1990 adalah merupakan BUMN, sehingga gugatan terhadap PT. PLN (Persero) ini merupakan kewenangan absolut dari PERATUN
- g. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut, Mengadili :
  - mengabulkan permohonan kasasi Pemohon (PLN)
  - Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/Pdt/1997/PT. DKI jo putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pdt.G/1996/PN. Jkt.Pst
  - **Mengadili sendiri :**  
Menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

**Dari pemeriksaan/penanganan perkara ini, kaidah hukumnya adalah sbb :**

Gugatan "Pelanggan PLN" terhadap surat yang diterbitkan oleh PLN yang berisi tagihan pembayaran tambahan/susulan yang diikuti dengan sanksi apabila tidak dibayar akan dilakukan pemutusan aliran listrik dengan dalih pelanggan telah melakukan pelanggaran, maka gugatan yang demikian ini termasuk kewenangan absolut dari Peradilan tata Usaha Negara, mengingat objek gugatan berupa surat tagihan dari PLN tersebut merupakan suatu penetapan tertulis dari pejabat TUN (BUMN) yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dinilai pelanggan telah merugikan kepentingannya

Kesimpulan dari berbagai penyelesaian sengketa tersebut diatas, PT. PLN (Persero) dimenangkan oleh Mahkamah Agung,



sedangkan gugatan Penggugat ditolak. Putusan itu menunjukkan bahwa sengketa P2TL adalah sengketa TUN merupakan wewenang Peradilan tata usaha negara, meskipun proses pemeriksaan perkara ini dari awal gugatannya melalui Peradilan Perdata. (bukan PERATUN).

**2. Perkara Perdata antara Ir. Marcus Jhony Rany, MBA, MM sebagai Penggugat melawan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Pasuruan**

Duduk perkaranya sebagai berikut :

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik
- Pada 8 Nopember 2002, PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik
- PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik berupa CT Phasa TM pada s1 kabel yang masuk ke CT di isolasi dan di lem sehingga mempengaruhi putaran kWh (- 34,1%) dan Kotak pintu tanpa segel
- PLN telah menerbitkan tagihan susulan sebesar Rp. 362.468.700 (Tiga ratus enam puluh dua empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara sepihak memutus aliran listrik Penggugat
- PLN dituduh Penggugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum



**Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 19/Pdt.G/2002/PN.  
Psr. Tanggal 13 Juni 2003**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat (PLN) seperti yang selalu dilakukan dalam setiap penanganan perkara akibat pengenaan TAGSUS< TUSRA, maupun TUSPUNG adalah mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut dalam jawabanya yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi kuasa usaha menjalankan usaha ketenagalistrikan
- Bahwa tergugat adalah Perusahaan Listrik negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan (dibidang Ketenagalistrikan) baik di Pusat maupun di daerah, sehingga Tergugat adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 2 UU No.5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, Tergugat diberi hak untuk melakukan penertiban Pemakaian Tenaga listrik yang tidak sah dan berhak memutus sambungan listrik pelanggan
- Bahwa berdasarkan Edaran Mahkamah Agung Nomor 197.K/Td.TUN/XI/1994 tanggal 10 Nopember 1994 disebutkan bahwa Tindakan Penertiban Listrik (OPAL) merupakan tindakan pelaksanaan hukum publik dan kewenangan PLN menerbitkan keputusan pejabat tata usaha negara berupa tagihan susulan (Tagsus) dan pemutusan aliran listrik merupakan keputusan sepihak (berdasarkan pelimpahan wewenang Pemerintahan), sehingga jika timbul sengketa maka merupakan sengketa TUN

Atas eksepsi Tergugat (PLN) ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menerbitkan putusan sela sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Tergugat
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara

Dalam perkara ini, hakim berpendapat sengketa akibat P2TL bukanlah merupakan sengketa TUN, sehingga dalam putusan akhir/pokok perkara, majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut

**Dalam Provisi:**

Mengabulkan Tuntutan Provisi untuk sebagian  
Dalam Eksepsi (Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya)  
Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan BA pemeriksaan langganan, BA pengambilan barang bukti dan BA Pemeriksaan data adalah tidak sah, cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan perhitungan tagihan susulan tanggal 8 Nopember 2002 adalah tidak sah/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Kuasa Hukum Tergugat PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang kalah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tetapi sayang sekali ketika Tergugat mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ternyata prinsipal dari para pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan selanjutnya aliran listrik di tempat Penggugat disambung kembali (tidak dijelaskan bagaimana nasib pengenaan tagihan susulan telah dibayar atau tidak).

**3. Perkara Perdata antara Wendy Hendrata, Pekerjaan Direktur CV. Lestari Mahakam Raya Surabaya sebagai Penggugat melawan PT. PLN (Persero) Manager Area Pelayanan Gresik sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Gresik**

***Kasus posisinya sebagai berikut :***

- Kedua belah pihak telah terikat adanya perjanjian jual beli tenaga listrik
- PLN melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik
- PLN menemukan fakta pelanggaran pemakaian aliran listrik Petugas PLN mengambil Kwh meter pelanggan dan dibawa ke laboratorium milik PLN
- Hasil penelitian laboratorium PLN, dinyatakan bahwa pelanggan melakukan pelanggaran sehingga dinekana tagihan susulan sebesar ah)
- Karena Pelanggan menolak untuk membayar sehingga PLN secara sepihak memutus kontrak jual beli tenaga listrik dan memutus aliran listrik pelanggan
- PLN dituduh melakukan PMH

**Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 11/Pdt.G/2002/PN.Gs  
Tanggal 30 Oktober 2002**

Dalam persidangan Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolute yang isinya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (menurut PLN sengketa P2TL ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya., dan atas eksepsi Tergugat ini, majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut

- Dalam Eksepsi, menyatakan eksepsi dari Tergugat (PLN) tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara, Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara

**Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 620/Pdt./2003 /PT. SBY Tanggal 30 Maret 2004.**

Tergugat (PLN) menolak putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan amar putusan sbb:

- Menerima permohonan banding dari penggugat - pembeding
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 11/Pdt.G/2002/PN.Gs Tanggal 30 Oktober 2002 yang dimohonkan banding, baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi

Kesimpulan dari penanganan perkara tersebut, ternyata majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih beranggapan bahwa Pengadilan Negeri (Pengadilan Perdata) tetap berwenang dan mengadili perkara ini, meskipun ada eksepsi kompetensi absolute PTUN dari Tergugat (PLN)

**c. Aspek Hukum Pidana**

Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah sbb :

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan lainya diatur dalam,

**Pasal 20**

- (1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-



lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha **penyediaan tenaga listrik** untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
- (3) Barang siapa melakukan usaha **penyediaan tenaga listrik** tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Izin Usaha Ketenagalistrikannya.

#### **Pasal 21**

Barang siapa karena **kelalaiannya** mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

- (1) Apabila **kelalaian** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (3) Penetapan, tata cara, dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 22**

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidak menaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

- (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

### Pasal 23

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran.

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan diatur secara tegas bahwa siapapun juga yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya (tidak sah) merupakan tindak pidana pencurian, tetapi berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 , Terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini PLN) untuk kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik

**berhak** untuk :

Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. (dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah dan Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri **pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian**)

Pengertian dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, kata "**dapat**" ini mengandung arti bahwa meskipun dalam pelaksanaan P2TL terdapat unsur-unsur tindak pidanya, maka hal itu tidaklah secara serta merta (tidak harus/tidak wajib) harus

dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian, karena itu penegakan hukum dalam hal adanya pemakaian tenaga listrik yang tidak sah/pencurian atau memakai tenaga listrik melebihi daya kontrak yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, sikap PLN tampaknya lebih memilih tidak melaporkannya kepada Polisi (POLRI), walaupun hal itu bukan merupakan delik aduan.

Tindakan sepihak atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan prioritasnya hanya berupa Pengerahan tagihan susulan dengan besaran rupiah berdasarkan perhitungan yang berlaku di PLN, namun apabila pelanggan tetap tidak membayarnya maka PLN akan memutuskan sambungan listrik, dan tahapan berikutnya barulah melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Senyampang pelanggan dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar tagihan susulan yang ditetapkan PLN (meskipun dengan cara mengangsur), maka PLN lebih cenderung tidak akan melaporkannya kepada POLISI sebagai tindak pidana pencurian.

Pembayaran/penyelesaian tagihan susulan dari pelanggan bagi pihak PLN jauh lebih penting daripada melaporkan pelanggan kepada Polisi sebagai tindak pidana pencurian, karena sikap PLN lebih mementingkan adanya hubungan keperdataan yang mengutamakan pendekatan bisnis to bisnis, artinya pelanggan PLN yang kedapatan melakukan pemakaian tenaga listrik tidak sah, maka

yang jauh lebih penting PLN menerima pembayaran tagihan atas denda administrasi (tagihan susulan), soal dikesempatan lain hal itu terdapat unsur-unsur pidana maka sudah barang tentu hal itu merupakan tugas dan kewajiban POLISI untuk menindak lanjutinya. Sebaliknya, apabila ternyata PLN terlanjur melaporkan kepada Polisi, tetapi dalam kenyataannya pelanggan bersedia membayar tagihan susulan (denda administrasi) meskipun dengan cara mengangsur, maka PLN akan mencabut laporannya kepada Polisi. Tindakan semacam ini adalah merupakan Tindakan Persuasif yang dilakukan PT. PLN (persero) bersama sama aparat kepolisian berdasarkan MoU antara KAPOLRI dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 001. MoU/060/ DIRUT/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 yang bertujuan untuk menindak pencurian tenaga listrik dan atau aset milik PLN dan anak perusahaanya serta Penyidik Tindak Pidana Usaha Ketenagalistrikan. Untuk lingkungan Propinsi Jawa Timur diberlakukan rencana operasi kepolisian mandiri Kewilayahan "PIJAR SEMERU 2005" No. Pol R/Renops-06/VII/2005 tanggal 29 Juli 2005 dalam rangka Penerbitkan Pemakaian tenaga Listrik (P2TL).

Pada hal-hal tertentu, PLN tetap memidanakan pelanggan yang terkena P2TL sebagai tindakan "*shock therapy*" bagi pelanggan PLN dengan harapan bagi pelanggan yang lain agar tidak melakukan



tindakan pelanggaran serupa, seperti contoh putusan-putusan pidana dibawah ini<sup>20</sup>

- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. No. 102/Pid. S/1992/PN. Kab.Pas tanggal 2 Mei 1992 , yang mengadili terhadap terdakwa Sutantinah (40 tahun) tempat tinggal Ds. Kelursari, kec. Bangil, Pasuruan yang didakwa melanggar pasal 362 KUHP jo UU 15 Tahun 1985 Pasal 15 dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian listrik" sehingga dipidana penjara selama 3 (lima) bulan.
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. 207/Pid. S/1992/PN. Kab. Pas tanggal 11 Agustus 1992 , yang mengadili terhadap terdakwa Solichin (22 tahun) tempat tinggal Jl. Raya No. 19 Nguling, Pasuruan yang didakwa melanggar pasal 56 jo 362 KUHP dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian listrik " sehingga dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil No. No. 213/Pid. S/1992/PN. Kab.Pas tanggal 28 September 1992 , yang mengadili terhadap terdakwa Budiarto al. Tan Boen Jang (52 tahun) tempat tinggal Jl. Sidodadi No. 31 RT 01 Simokerto Surabaya yang didakwa melanggar pasal 362 jo. 55 (1) KUHP dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian listrik" sehingga dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari.
- Putusan Pengadilan Negeri Kodia Madiun No. 41/Pid. B/1999/PN. Kd.Mn tanggal 5 Agustus 1992, yang mengadili terhadap terdakwa Ny. Theresia Herawati Al. Ny. Herman (50 tahun) tempat tinggal Jl. Sumatera No. 25/27 Kodia Madiun yang didakwa melanggar pasal 362 jo. 64 KUHP dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian listrik yang dilakukan secara diteruskan atau berlanjut" sehingga dipidana penjara selama 6 (enam) dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan.

<sup>20</sup> Data berupa putusan-putusan/ vonis hakim Pengadilan Negeri tersmaksud diperoleh dari perpustakaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Jl. Embong Trengguli Nol. 19-21 Surabaya

Minimnya jumlah pelanggan PLN yang dilaporkan ke Polisi karena didakwa melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik ini, menunjukkan bahwa PLN tidak berkepentingan langsung terhadap pelaku pencurian listrik, tetapi yang jauh lebih penting bahwa jika pelanggan memakai aliran listrik secara ilegal (pencurian) adalah pembayaran terhadap kWh yang dipakai secara tidak sah itu.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.068.K/010/DIR/2000 disebutkan bahwa :

*Dalam pelaksanaan P2TL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini, **dapat** (garis bawah dari penulis) mengikutsertakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Ketenagalistrikan serta apabila dianggap perlu dapat pula mengikut sertakan instansi terkait”.*

Kata dapat pada ketentuan ini menimbulkan penafsiran bahwa keterlibatan/keikutsertaan POLRI atau Penyidik Ketenagalistrikan dalam setiap pelaksanaan P2TL hanyalah **bersifat opsional** atau tidak wajib/tidak harus/boleh pakai dan atau boleh tidak, dengan berbagai pertimbangan yang menguntungkan PLN dari sisi bisnis, implementasi di lapangan dalam pelaksanaan P2TL rutin ataupun P2TL gabungan dilakukan secara internal oleh petugas kusus Tim P2TL dan sering tidak megikutsertakan Polisi.

Resiko yang timbul atas tindakan penertiban yang dilakukan petugas PLN tanpa melibatkan/megikutsertakan Polisi, maka dalam kaitannya dengan pemberkasan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP), Pengambilan hasil temuan P2TL (barang bukti) adalah identik sebagai upaya paksa/tindakan penyidikan yang biasanya dilakukan oleh Polisi, padahal petugas Tim P2TL PLN bukanlah penyidik. Sehingga jika P2TL tetap dilakukan sendiri oleh PLN dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena berdasarkan Pasal 6 (1) huruf a dan pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik Polri mempunyai kewenangan secara umum untuk melakukan penyidikan setiap perbuatan pidana yang terjadi.

Ketidak-adaan petugas POLRI dalam melakukan P2TL ini akan melemahkan posisi PT PLN (Persero) ketika akan memidanakan pelanggan dengan tindak pencurian listrik. Hal ini, karena kedudukan petugas PT PLN (Persero) bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga tindakan mengambil peralatan berkaitan dengan temuan di lapangan sering dianggap tidak sah sehingga dokumen-dokumen yang dijadikan bukti tertulis ketika diajukan di persidangan tentu tidak memiliki arti sebagai alat bukti tertulis yang sah.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku institusi yang berhak melakukan penyidikan antara lain melakukan penyitaan terhadap barang bukti suatu tindak pidana adalah POLRI atau PPNS, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (Penyidikan) yaitu :

1. Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - e. melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika P2TL dilakukan oleh internal PLN sendiri (tanpa bekerja sama dengan POLRI, maka pelanggan bisa leluasa melaporkan tindak pidana terhadap petugas P2TL ke POLISI sehingga perlindungan hukum terhadap petugas P2TL tidak bisa maksimal karena perbuatan tindak pidana adalah perbuatan perseorangan/pribadi, dan tentu risiko hukumnya lebih bersifat pribadi, meskipun hal itu merupakan tugas kedinasan dari PT. PLN (Persero).

Mengingat pentingnya hal ini, maka pelaksanaan P2TL seharusnya tidak meninggalkan peran serta POLISI selain untuk



mempermudah dalam proses pidanya, juga dalam upaya memperkecil pihak lain yang justru melaporkan pidana terhadap Tim P2TL.

### 3.3. Pelanggaran Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik

Penanganan atas pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu :

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan (tanpa alas hak yang sah).

Apabila hasil pemeriksaan pelanggan ternyata pihak pelanggan yang diperiksa menurut PLN telah melakukan pelanggaran, maka PT. PLN (Persero) melakukan tindakan sepihak dengan mengenakan tagihan susulan yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) dan bila pelanggan tidak mau membayar tagihan susulan maka akan diikuti dengan pemutusan aliran listrik.

Jika Pelanggaran dilakukan oleh bukan pelanggan PLN (tanpa alas hak yang sah, maka Tim P2TL akan menghentikan penyaluran listrik yang tersalurkan dipersil bukan pelanggan PLN dengan pencabutan kabel-kabelnya dan selanjutnya melaporkannya kepada Kepolisian sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.

Ketentuan ini juga diatur dalam dan Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP nomor 10 Tahun 1989 sebagai berikut : terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (dalam hal ini PLN) diberi hak untuk :

Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. (dalam penjelasan PP tersebut, Tindakan yang dimaksud misalnya pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah. Terhadap pemakaian yang tidak sah itu sendiri pada dasarnya dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian).

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri PE No. 02P/451/M.PE/1991, sebagai berikut :

"Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh pengusaha maksimum selama 2 bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut di atas ditetapkan oleh pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen LPE)".

Selain itu, diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri PE No. 02.P/451/M.PE/ 1991, sebagai berikut :

"Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindakan pidana pencurian. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut di atas ditetapkan oleh pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen LPE)".

Ketentuan di atas ditindak lanjuti dengan

- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 68.K/O10/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan, dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik. Ketentuan Keputusan Direksi No. 68.K/O10/DIR/2000 tersebut dijadikan dasar dalam

pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero).

Adapun jenis dan penggolongan pelanggaran yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor . 68.K/010/DIR/2000, adalah sebagai berikut :

• **Pasal 9 (Pelanggaran Golongan A)**

Ayat (1) : "Pelanggaran Golongan A adalah Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi".

Ayat (2) : "Termasuk pelanggaran golongan A yaitu apabila sebagian segel dan atau tanda tera pada APP atau perlengkapan APP diganti atau tidak sesuai dengan aslinya".

Ayat (3) : "Penjelasan atas masing-masing pelanggaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pada kotak APP atau lemari APP yang dilengkapi dengan dua segel atau lebih terdapat salah satu segel rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Pada alat pembatas yang mempunyai 2 (dua) segel atau lebih terdapat salah satu segelnya rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel yang lainnya masih utuh.
- c. Pada alat pembatas untuk sambungan 3 (tiga) fase yang menggunakan 3 (tiga) pembatas 1(satu) fase yang masing-masing mempunyai 2 (dua) segel terdapat satu segel atau 2 (dua) segel dari 2 (dua) pembatas 1(satu) fase atau 3 (tiga) segel dari 3 (tiga) pembatas 1(satu) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang segel lainnya masih utuh.

- d. Pada alat pengukur yang mempunyai satu segel dan atau tanda tera dibagian atas dan dibagian bawah (tutupnya) yang dijepit dengan tutup terminal alat pengukur, terdapat segel dan atau tanda tera tersebut rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan segel tutup terminal alat pengukur masih utuh atau salah satu segel tutup terminal pada alat pengukur (yang menggunakan dua segel) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan segel dan atau tanda tera masih utuh.
- e. Pada alat pengukur yang mempunyai tiga segel dan atau tanda tera yang dipasang satu buah ditengah bagian atas dan dua buah yang lain dipasang pada sudut bawah, terdapat salah satu segel dan atau tanda tera disudut bagian bawah rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau tanda tera yang lain masih utuh.
- f. Pada alat pengukur yang mempunyai 4 (empat) segel dan atau tanda tera yang dipasang pada sudut-sudut, terdapat dua segel dan atau tanda tera yang berdekatan dibagian atas atau dibagian bawah (horizontal) rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedangkan dua segel dan atau tanda tera yang lain masih utuh atau dua segel dan atau tanda tera yang berjauhan/bersilang rusak atau terbuka atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya sedang dua segel dan atau tanda tera yang lain masih utuh.

**Untuk pelanggaran golongan A ini, besarnya tagihan susulan adalah berupa penyegelan kembali yang besarnya biaya penyegelan kembali serta biaya penggantian AAP/perengkapan APP berdasarkan pada harga yang berlaku setempat. (Pasal 15 (2) dan 16)**

- **Pasal 10 (Pelanggaran Golongan B)**

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan B adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi.”

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran golongan B yaitu apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut” :

- a. Segel pada alat pembatas rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Pada pelanggan dengan meter kVAmaks atau meter KWmaks.



Jika segel pada meter kVAmaks atau kWmaks dan atau perlengkapan rusak atau tidak sesuai dengan aslinya.

- c. Kedapatan adanya sambungan langsung.
- d. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi sehingga mempengaruhi pengukuran daya.

**Untuk pelanggaran golongan B ini, dasar perhitungan tarif tagihan susulanya adalah besarnya biaya beban untuk masing-masing golongan tariff tenaga listrik yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Tarif dasar Listrik yang berlaku, dan besar Tagihan Susulan adalah  $6 \times 1,5$  Daya Tersambung  $\times$  beban tarif yang bersangkutan. (Pasal 17)**

- **Pasal 11 (Pelanggaran Golongan C)**

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan C adalah pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi”.

Ayat (2):

- a. Segel atau tanda tera pada kotak APP, lemari APP, terminal Alat Pengukur, Alat Pengukur dan perlengkapan APP rusak atau hilang atau tidak sesuai dengan aslinya.
- b. Meter kWh dan atau meter kVarh rusak/berlubang atau terdapat adanya benda lain di dalamnya.
- c. Alat pengukur dan atau perlengkapan APP rusak atau tidak sesuai dengan aslinya atau putus atau longgar atau terhubung singkat atau berubah pengawatannya.
- d. Kedapatan adanya sambungan langsung
- e. Penghantar fase tertukar dengan penghantar netral pada sambungan fase satu dan penghantar netral terputus serta terhubung ke bumi
- f. Segel atau tanda tera dalam keadaan baik tetapi alat pengukur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang disebabkan dilambatkan, ditahan, dibalikkan putarannya, atau kumparan tegangan dan atau kumparan arus dirusak sehingga mempengaruhi pengukuran energi.

**Untuk pelanggaran golongan C ini, dasar perhitungan tarif tagihan susulanya adalah besarnya biaya beban untuk masing-**

**masing golongan tariff tenaga listrik yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Tarif dasar Listrik yang berlaku, dan besar Tagihan Susulan adalah  $6 \times 720 \text{ jam} \times \text{kVA Daya Tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kWh}$  yang tertinggi pada golongan tariff yang bersangkutan sesuai Tarif dasar Listrik yang berlaku di PLN. (Pasal 18)**

- **Pasal 12 (Pelanggaran Golongan D)**

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan D adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran golongan D yaitu apabila alat pembatas dan atau alat pengukur dan atau perlengkapan milik PLN yang pengawasan dan pengamanannya menjadi tanggung jawab pelanggan kedapatan hilang”.

**Untuk pelanggaran golongan D ini, besarnya Tagihan Susulan adalah sebesar tagihan susulan pelanggaran golongan B ditambah tagihan susulan pelanggaran golongan . (Pasal 19)**

- **Pasal 13 (Pelanggaran Golongan E)**

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan E adalah pelanggaran yang bukan akibat kesalahan pelanggan”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran yang bukan akibat kesalahan pelanggan yaitu apabila kedapatan atau terbukti bahwa sejumlah tenaga listrik yang telah digunakan pelanggan tidak terukur, tidak tercatat dan atau belum tertagih yang disebabkan :

- a. Terjadi kesalahan pengawatan APP sehingga energi listrik tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
- b. Terjadi kerusakan pada alat pengukur dan perlengkapan APP karena kualitasnya sehingga energi tidak terukur dengan benar, namun segel dalam keadaan baik.
- c. Kesalahan factor kali meter sehingga pemakaian energi listrik yang ditagihkan kepada pelanggan menjadi tidak benar.

**Untuk pelanggaran golongan E ini, besarnya Tagihan Susulan ditetapkan sesuai besarnya energi listrik yang belum terukur dan belum tertagih maksimum 6 (enam) bulan pemakaian. (Pasal 20)**

- **Pasal 14 (Pelanggaran Golongan F)**

Ayat (1) : “Pelanggaran Golongan F adalah jenis pelanggaran selain pelanggaran Golongan A sampai dengan Golongan E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 keputusan ini”.

Ayat (2) : “Termasuk pelanggaran golongan F yaitu apabila penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini tenaga listrik digunakan untuk keperluan pemakaian yang harga golongan tarifnya lebih tinggi dari harga golongan tarif menurut perjanjian tenaga listrik dari pelanggan yang bersangkutan”.

**Untuk pelanggaran golongan F ini, besarnya golongan tariff pelanggan yang bersangkutan langsung disesuaikan dengan golongan tariff sesuai peruntukannya pada saat kedatangan. Kepada pelanggan yang bersangkutan diberitahu secara tertulis adanya perubahan golongan tarif. (Pasal 21)**

### **3.4 Kendala-kendala Hukum Dalam Penanganan Perkara P2TL**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah dibuat oleh dan antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan Listrik adalah melalui kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) banyak menuai kritikan dari berbagai masyarakat.

Bagi Pelanggan listrik PLN yang kedatangan melakukan pelanggaran langsung dikenakan sanksi secara sepihak berupa pengenaan tagihan susunan/ganti rugi/denda administrasi atas pemakaian aliran listrik secara tidak sah dan sanksi pemutusan aliran listrik berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. PLN yakni Keputusan Direksi PLN Nomor : *Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN*

*(Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik*

Pengenaan sanksi yang ditentukan sepihak oleh PLN ini tentu tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelanggan PLN, karena pelanggaran yang dituduhkan terhadap pelanggan itu ditetapkan sepihak tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Ketika Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi penegakan hukumnya sebenarnya sudah dinilai telah mengakomodir kepentingan pelanggan PLN karena dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL) vide pasal 33 sub b UU 20/2002, karena tugasnya termasuk dapat menentukan bentuk pelanggaran yang terjadi pada hubungan jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, tetapi oleh karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 itu telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka penegakan hukumnya tetap dilakukan berdasarkan UU 15 tahun 1985 kembali. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tidak ada ketentuan yang mengatur adanya lembaga yang berfungsi menyelesaikan perselisian jika terjadi sengketa hukum dibidang ketenagalistrikan. Didalam peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan-pun tidak ada yang secara tegas mengatur ketentuan yang mengatur tentang



penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa hukum, semua diserahkan masing-masing pihak yang dituangkan dalam PJBTL yaitu melalui mekanisme pilihan penyelesaian perselisihan yaitu musyawarah atau pengadilan .

Dalam penjelasan pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, penyelesaian damai adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga penyelesaian sengketa diluar pengadilan termasuk juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha (PLN) dan konsumen (pelanggan listrik). Putusan hasil BPSK ini bersifat final (tidak ada upaya banding/kaasi), upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas hari).

Tindakan hukum sepihak yang berpedoman dari peraturan perundang-undangan misalnya pemeriksaan terhadap instalasi pelanggan cukup banyak mengejutkan masyarakat, tata cara penindakan pelanggaran merupakan bentuk kesewenang-wenangan PLN, penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan PLN menimbulkan rasa ketidakadilan.

Adanya tindakan sepihak oleh PLN berupa sanksi administratif dengan menerbitkan surat tagihan atau pemutusan sepihak tersebut

yang pada hakekatnya adalah permintaan ganti kerugian atas pemakaian aliran listrik secara tidak sah, sehingga mengakibatkan pelanggan yang dirugikan melakukan tindakan hukum dalam bentuk gugatan agar surat penetapan tagihan susulan dari PLN itu dibatalkan. Jika semacam ini terus dilakukan tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum (inskonstitusi didalam penegakan hukum), karena pihak PLN mengabaikan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik, inskonstitusi ini diperparah oleh putusan-putusan para hakim yang memeriksa sengketa P2TL ini, baik hakim Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi termasuk Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan kasasi dari salah satu pihak kebanyakan menyatakan bahwa surat tagihan susulan denda administrasi yang ditujukan kepada pelanggan adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986, karena didasarkan adanya peraturan perundangan-undangan ketenagalistrikan yang merupakan regulasi pemerintah. Pelanggaran yang dituduhkan PLN kepada pelanggan yang dianggap melakukan pelanggaran seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim.

Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mendukung adanya kepastian hukum yang mampu mendekati keadilan bagi

para pihak yang bersengketa. Selain itu, diperlukan juga penegak penegak hukum yang konsisten dalam penegakan hukum dalam sengketa P2TL

Perlu kiranya meninjau landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa, disesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada dimasyarakat, semata-mata dalam rangka mewujudkan rasa keadilan bagi konsumen selalu pemakai tenaga listrik dari PLN, karena peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum bagi PLN justru merupakan hambatan dalam upaya proses hukum yang benar menurut hukum.

Dalam pelaksanaan P2TL, khususnya pada pemeriksaan melalui P2TL, baik mengenai tata cara pemeriksaan, pengenaan sanksi yang sepihak maupun adanya pengenaan tagihan susulan, pemutusan aliran listrik terkesan diskriminatif yang hanya mengedepankan kekuasaan dari PLN sebagai satu-satunya penyedia ketenagalistrikan yang belum ada kopetitornya.

Penegakan hukum atas sengketa P2TL seharusnya dilakukan mulai dari pelaksanaan ketentuan hukumnya (PJBTL) sampai dengan tindakan yang dilakukan harus tetap menjunjung tinggi integritas moral yang kuat.

Problema yuridis dalam ketentuan internal PLN yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaan P2TL sebagaimana ditaur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April

2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik adalah sbb :

- Tentang Keberadaannya Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik
  - a. Secara yuridis normatif kedudukan Keputusan Direksi tersebut, dapat dinyatakan "cacat yuridis" karena belum disahkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan internal PLN sendiri, sehingga berimplikasi terhadap pelaksanaan P2TL

Berdasarkan Pasal 21 huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang hubungan Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan (PKUK) Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat, disebutkan :

Mempengaruhi tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga Listrik antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2(dua) bulan . Ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal

Meskipun telah disahkan oleh Direktur Jenderal, kedudukannya tetap masih dipertanyakan banyak pihak mengenai kekuatan daya mengikatnya, meskipun telah disahkan oleh Direktur Jenderal belum tentu sama kedudukan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga hal ini tetap saja belum bisa mengikat pelanggan PLN karena dalam tata urutan



perundang-undangan hal itu belum sama dengan Peraturan Pemerintah.

b. Dari aspek mengikatnya suatu norma, maka suatu aturan yang substansinya berisi sanksi, klasifikasi pelanggaran serta penetapan besarnya denda, pada umumnya berada pada tataran Undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga ketentuan yang hanya dibuat oleh Direksi PLN yang memuat sanksi, klasifikasi pelanggaran serta penetapan denda kepada pelanggan akan dipertanyakan juga.

c. Merupakan sebuah aturan internal Perusahaan yang bernuansa petunjuk pelaksanaan (juklak) ataupun petunjuk teknik (juknis) dan merupakan kebijakan (*beleidsregel*), yang pada umumnya berlaku dan mengikat internal PLN tetapi tidak mengikat keluar eksternal kepada pelanggan. Karena itu masih banyak pelanggan yang mempersoalkannya.

- **Tentang Subtansi Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik**

Materi Keputusan Direksi tersebut "*overlapping*" bahkan sangat rancu antara subtansi "kewenangan" yang didasarkan pada aspek hukum publik dengan subtansi hak dan kewajiban yang didasarkan pada hubungan keperdataan (PJBTL)

### **3.7 Kompetensi Pengadilan Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Akibat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)**

PT. PLN (Persero) sebagai pelaku usaha penyediaan Tenaga Listrik dalam hubungan dengan pelanggannya, senantiasa berharap agar perjanjian yang telah dibuat dengan Pelanggannya dapat berjalan sebagaimana mestinya dan berharap agar konsumen listrik dapat menjadi pelanggan PLN seterusnya, tetapi dalam perjalanannya kadang menimbulkan sengketa hukum akibat adanya perbedaan kepentingan terhadap ketentuan dalam jual beli tenaga listrik ataupun ketentuan yang diatur dalam ketentuan internal PLN.

Didalam Pasal 41 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang telah dibuat sepihak berdasarkan Keputusan Direksi Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero). Dan telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997, disebutkan sbb :

Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di pengadilan, tidak menghilangkan hak PLN untuk melakukan tindakan berdasarkan keputusan ini sampai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini menunjukkan betapa sewenang-wenangnya PLN dalam menyikapi bila terjadi perselisihan, PLN tetap melakukan tindakan sepihak hanya berdasarkan keputusan Direksi PLN, pihak pelanggan akan dikenakan tindakan terus sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya penyelesaian perselisihan yang timbul dalam Keputusan ini akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi bila ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara demikian, ditempuh melalui Pengadilan Negeri (Pasal 42) sesuai dengan domisili hukum yang disepakati dan perjanjian jual beli tenaga listrik, yaitu Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Sangatlah jelas, bahwa dalam PJBTL tersebut, Direksi PT. PLN (Persero) melalui Keputusan tersebut tidak memberikan peluang opsi lain untuk memilih lembaga penyelesaian yang lain (hanya melalui pengadilan negeri), padahal sudah bukan merupakan rahasia umum mengenai berbagai kelemahan baik dari sisi waktu, biaya dan tenaga jika menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan hanya merupakan "*ultimatum remidium*" saja.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetap perlu dilakukan karena bisa lebih cepat, efektif dan efisien, terutama terhadap PJBTL yang dibuat antara dengan pelanggan-pelanggan besar/potensial dengan PLN. Senyampang Direksi belum memberikan peluang untuk

menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan, misalnya melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang lain, maka penegakan hukum yang dilakukan PLN tentu harus mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam PJBTL (yang diperjanjikan dan telah disepakati para pihak),

Kebanyakan pelanggan menggugat PLN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan berupa surat Pimpinan PT. PLN (Persero) mengenai surat tagihan susulan atau surat pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang ditujukan kepada pelanggan dianggap sebagai keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara, tetapi harus diperhatikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa ; Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a ) sbb: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, surat pengenaan tagihan susulan atau surat pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang timbulnya dari adanya hubungan jual beli tenaga listrik, maka hal itu tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata uasaha Negara), sehingga



konsekuensi yuridis penyelesaian sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut diatas, sebenarnya adalah dalam rangka menghindari adanya benturan yuridiksi peradilan, artinya apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu putusan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan tetapi bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu menjadi kewenangan Peradilan Umum (Peradilan Perdata) atau dengan kata lain, bahwa Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit, individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketanya, tetapi apabila Keputusan itu diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bercorak keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan menjadi kewenangan badan Peradilan Umum.

Karena itu, sengketa akibat P2TL yang selama ini selalu diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya mulai dikembalikan menurut pilihan forum penyelesaian perselisihan

diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- **Perkara Nomor : 06/G/TUN/2006/PTUN.Sby antara Goey Ali Marsigit, Direktur Utama PT. Kayu Tropical Lancar Jaya, berkedudukan di Jl. Raya Desa Wotan 88 Panceng, Gresik Jawa Timur sebagai penggugat, melawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Gresik berkedudukan di Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 134. Gresik sebagai Tergugat**

Kasus posisinya sbagai berikut :

1. Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara dan penghapusan tagihan susulan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur yang intinya memohon agar penetapan tertulis berupa penetapan tagihan susulan mohon dibatalkan tanpa ganti rugi.
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL) Nomor : 29.Pj/060/GRK/1999/M tanggal 6 September 1999.
3. Penggugat terkena penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), dengan klasifikasi pelanggaran golongan :”E”, sehingga dikenai tagihan susulan sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Dengan surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005
4. Pelanggan tidak mau membayar tagihan susulan yang ditetapkan pihak PLN.

Atas gugatan tersebut, pihak Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolute isinya memohon agar pengadilan Tata Usaha

Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Tentang Kompetensi absolut**

1. Bahwa Tergugat (PLN) tetap pada pendiriannya dan dengan tegas menolak gugatan Penggugat dengan argumentasi yuridis sbb:
  - a) Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan disebutkan, "Usaha penyediaan listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh BUMN yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai **Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)**;
  - b) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 tahun 2005 jo PP 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, BUMN yang ditunjuk sebagai PKUK adalah Perusahaan Perseroan atau PT. PLN (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 jis PP No 17 Tahun 1990 dan PP 18 tahun 1972;
  - c) Bahwa PT. PLN (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahan-perubahannya;
  - d) Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, kedudukan Tergugat/PT. PLN (Persero) sepenuhnya tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan dengan demikian maka kedudukan Tergugat adalah merupakan badan hukum perdata dan **bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sehingga hak tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - e) Bahwa jika seandainya pun benar (*quodnoo*) surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan

surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005 dianggap sebagai keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara, tetapi harus diperhatikan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa ;

**Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :**

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang di uraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a ) yaitu :

**Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli** yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, surat tagihan susulan/kurang tagih dari Tergugat yang timbulnya dari adanya hubungan jual beli tenaga listrik, maka hal itu **tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara** (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara), **sehingga konsekuensi yuridis penyelesaian sengketa tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.**

- f) Bahwa maksud dari pasal 2 huruf a tersebut diatas, sebenarnya adalah dalam rangka menghindari adanya benturan yuridiksi peradilan, artinya apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu putusan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan **tetapi bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli tenaga listrik)**, maka pemeriksaan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu **menjadi kewenangan Peradilan Umum (Peradilan Perdata)** atau dengan kata lain,

Bahwa Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit, individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa, tetapi apabila **Keputusan itu diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka**



**menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bercorak keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan menjadi kewenangan badan Peradilan Umum (Perdata).**

g) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991, dalam Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatannya oleh Pelanggan **harus diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik** dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan Pengusaha (PLN), **sehingga sangat jelas bahwa hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggannya harus dengan hubungan keperdataan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL);**

h) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, kedudukan Penggugat adalah pelanggan PLN yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN **berdasarkan alas hak yang sah dengan perjanjian tertulis dalam bentuk Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Nomor Pihak pertama (Tergugat): 29.PJ/060/GRK/1999.M dan Nomor Pihak Kedua (Penggugat) : (tanpa nomor) tanggal 6 September 1999** dimana dalam salah satu klausulanya masing-masing pihak (baik Tergugat maupun Penggugat), telah sepakat memilih mekanisme penyelesaian perkaranya sebagai berikut :

1. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya **melalui Pengadilan Negeri**
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk memilih **tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya**

Bahwa pilihan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara **tidak sepakati oleh para pihak**, sehingga tidak alasan yang dibenarkan oleh hukum Penggugat membawa permasalahan yang berkaitan dengan pengenaan tagihan susulan/kurang tagih tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak bahwa antara surat tagihan susulan/kurang tagih tidak ada hubungannya/terpisah dari Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ada, karena berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri

Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/ 451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat PT. PLN (persero) diberi hak untuk : " Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, **antara lain dikenakan tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara** untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Pengusaha (PLN) .....dst"

3. Bahwa setiap perjanjian perdata (PJBTL) meskipun didahului adanya keputusan tata usaha negara (seperti surat tagihan susulan/kurang tagih) penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Negeri seperti pendapat Indroharto, dalam bukunya "**Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara**", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal 134 sbb :

*" Setiap perjanjian perdata yang dilakukan pemerintah (termasuk BUMN c.q. PLN) meskipun selalu didahului adanya keputusan tata usaha negara, keputusan itu dianggap melebur kedalam tindakan hukum perdata (yang kemudian melahirkan teori melebur). Oleh karena itu jika terjadi sengketa, maka penyelesaian sengketanya **tidak melalui pengadilan Tata Usaha Negara tetapi melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri)**".<sup>1</sup> ,*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menyatakan bahwa karena jabatannya (meskipun tidak diminta) hakim wajib menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang menyangkut Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat (PLN) tetap pada pendirian semula dan mohon sebelum memeriksa pokok perkara, agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan atas eksepsi tersebut sbb:

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya/ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa adalah tidak benar Penggugat mengaku tidak pernah ada Berita Acara Nomor 002/BA/GRK/IX/2005 dan menyatakan tidak pernah ada monitoring pemakaian energi listrik Penggugat, karena Tergugat telah melakukan pemeriksaan dan pendataan Alat Pembatas Pengukur (APP) milik Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat pada tanggal 6 September 2005, dengan hasil akurasi kwh meter terhadap beban kurang baik dan hasil pengukuran minus 19,7 % (kwh meter minta diganti) dengan **Berita Acara Nomor 002/BA/GRK/IX/2005 yang diketahui oleh pihak Penggugat;**

Bahwa Tergugat setiap bulan selalu melakukan monitoring terhadap pemakaian energi listrik yang disalurkan kepada semua pelanggan PLN termasuk Penggugat, dan dari data tersebut dijadikan sebagai acuan/dasar dalam penetapan perhitungan tagihan susulan/kurang tagih karena rekening yang ditagihkan bukanlah pengukuran yang sebenarnya

3. Bahwa adalah tidak benar Penggugat menyatakan tidak ada pemeriksaan dan pemasangan "time swicth", karena fakta hukumnya menunjukkan berdasarkan Perintah Kerja (PK) No. 212 tanggal 29 September 2005 dengan lampiran **Berita Acara yang telah ditanda-tangani bahkan dibubuhi stempel pihak Penggugat,** Petugas Tergugat telah melakukan pemasangan/penggantian "time switch", dengan catatan APP dan lonceng disegel kembali OPL 5 GRS05 serta didapatkan tegangan tidak merata.
4. Bahwa adalah tidaklah benar Penggugat menyatakan tidak ada Berita Acara Nomor : BA. 014/BA/GRK/X/2005 , karena pada tanggal 3 Oktober 2005, Tergugat telah melakukan pengukuran ulang terhadap akurasi Kwh meter terhadap beban dengan hasil pengukuran telah terjadi minus 57,6% dari yang seharusnya, dengan temuan phase R korosi (factor x 1000) yang menyebabkan tegangan untuk phase R tidak mengalir (los contac) sesuai **Berita Acara Nomor : BA. 014/BA-GRK/X/2005 yang diketahui/ditandatangani pihak Penggugat**
5. Bahwa surat Penggugat tertanggal 29 Nopember 2005 menyatakan Penggugat telah menolak untuk membayar tagihan susulan/kurang tagih yang ditetapkan Tergugat bahkan Penggugat



tidak bersedia mengikuti saran untuk menyelesaikan tagihan susulan dengan *"win-win solution"*, **hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah nyata-nyata tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan permasalahannya.**

6. Bahwa dalih Penggugat sebagaimana didalihkan Penggugat, menyatakan Surat tagihan susulan/kurang tagih dari Tergugat (Pemberitahuan tagihan susulan/kurang tagih dalam surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005), menurut Penggugat telah menimbulkan kecemasan yang luar biasa adalah **sesuatu yang terlalu didramatisir dengan tujuan megaburkan permasalahan yang sesungguhnya, karena faktanya hingga saat inipun aliran listrik dipersil Penggugat belum diputus**

Sungguhpun demikian, pada prinsipnya selama tidak ada penetapan/putusan Pengadilan yang melarang Tergugat untuk melakukan pemutusan aliran listrik, Tergugat akan tetap menggunakan hak/kewenangannya sebagai PKUK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu ; **tidak menjual terlebih dahulu aliran listrik kepada Penggugat sebagai Pembeli listrik, (tidak menyalurkan Tenaga Listrik ke persil Penggugat)** dengan tindakan hukum berupa pemutusan sementara aliran listrik

Kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen berdasarkan Pasal 25 (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Pasal 2 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/ 451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK Untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat , yaitu : " Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, **antara lain dikenakan tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara** .....dst

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat , karena tagihan susulan/kurang tagih pada hakekatnya adalah tagihan yang timbul dari hasil pemeriksaan karena salah satu kawat pada pengukuran pemakaian listrik putus (korosi), sehingga rekening yang ditagihkan bukanlah pengukuran yang sebenarnya



Oleh karena itu, sudah sewajarnya Tergugat meminta agar Penggugat membayar penuh kekurangan tagihan pembayaran atas pemakaian tenaga listrik dari yang seharusnya (yang telah dimanfaatkan selama ini).

8. Bahwa sangatlah tidak benar bahwa yang dimaksud **Pengusaha** dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 adalah Pemegang izin Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Penggugat, karena berdasarkan peraturan tersebut juga, BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1 huruf d, yang dimaksud **Pengusaha : adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang didirikan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ..... dst, yaitu satu-satunya adalah PT. PLN (Persero).**
9. Bahwa sangatlah tidak benar jika perhitungan tagihan susulan/kurang tagih yang **dihitung** berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemakaian riil aliran listrik Penggugat, dibuat lebih dari 15 hari atau 43 hari setelah ditemukannya "pelanggaran", karena **proses pemeriksaan dan pendataan APP yang ada dipenguasaan Penggugat dilakukan berulang-ulang dan terakhir kalinya (finalnya) dilakukan pemeriksaan kembali pada tanggal 10 Nopember 2005** yang dicantumkan dalam Berita Acara No : 015/BA-GRK/P2TL/XI/2005, **sehingga jika dihitung tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan (hanya 5 hari) sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik (P2TL).**  
Oleh karena itu, surat penetapan tagihan susulan/kurang tagih Tergugat yang dimaksud, seharusnya **tidak batal demi hukum.**
10. Bahwa tidaklah benar apa yang didalilkan Penggugat, karena perhitungan tagihan susulan/kurang tagih dari yang seharusnya dibayar Penggugat dibuat berdasarkan monitoring/data hasil pemeriksaan atas perhitungan riil terhadap pemakaian tenaga listrik perbulan.

Dari hasil pemeriksaan data monitoring pemakaian listrik setiap bulan yang tidak terukur (kurang tagih) sebagaimana seharusnya tersebut, ternyata telah terjadi sejak bulan Mei 2004 sampai dengan Oktober 2005 adalah kurang tagih sebanyak 1.174.113 kWh atau sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 41 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) dan telah disahkan dengan surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997, **Tergugat bisa saja secara langsung menghentikan penyaluran listrik ke persil Penggugat (melakukan pemutusan sementara aliran listrik) ketika Penggugat tidak menyelesaikan pembayaran tagihan susulan /kurang tagih sesuai batas waktu yang ditentukan.**

Namun demikian, oleh karena Penggugat merupakan mitra Tergugat serta dalam rangka membina hubungan baik antara Pelanggan dan PLN, maka aliran listriknya belum diputus hingga hari ini, karena itu **antara point (5) dan point (8) Jawaban Tergugat Pertama, sesungguhnya tidaklah kontraproduktif (bertentangan).**

12. Bahwa benar, berdasarkan Undang-undang Nomor No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, kedudukan Tergugat adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) bukan sebagai Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) sebagaimana didalilkan penggugat dalam repliknya butir (14), **tetapi Tergugat menolak dengan tegas dan tidak membenarkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setiap tindakan PT. PLN (persero) adalah merupakan tindakan Negara yang dalam hal ini bertindak selaku Pemerintah.**

Bahwa yang benar adalah ketika PT. PLN (Persero) melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan adanya perjanjian jual beli tenaga listrik dengan Penggugat, maka hal itu bukan lagi merupakan tindakan negara (aspek hukum publik), melainkan telah bergeser menjadi sebagai tindakan hukum perdata (aspek hukum privat).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, **dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata**

Bahwa surat pemberitahuan tagihan susulan/kurang tagih yang dijadikan objek sengketa TUN tersebut, **belum bahkan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat**, karena tindakan hukum Tergugat dengan mengirimkan surat tagihan susulan/kurang tagih berupa surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005) yang belum diikuti tindakan pemutusan listrik, samasekali belum/tidak merugikan Penggugat, karena faktanya aliran listriknya memang belum diputus.

Sebaliknya justru pihak Tergugat-lah yang mengalami kerugian akibat Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar tagihan susulan/kurang tagih sebesar 1.174.113 kWh atau sebesar Rp. 485.066.840 (empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

Jika seandainya pun benar bahwa surat pemberitahuan pengenaan tagihan susulan/kurang tagih termaksud yang telah dikirimkan ke Penggugat akhirnya menimbulkan kecemasan yang luar biasa yang berakibat Penggugat memberhentikan untuk sementara waktu aktivitas perdagangan terhadap relasi bisnis seperti didalikan Penggugat, **adalah sesuatu yang terlampau mengada-ada sebagai pembenar bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya hal itu belum berdampak apa-apa.**

14. Bahwa permohonan Pengugat yang meminta agar hakim mengeluarkan penetapan tertulis kepada Tergugat agar tidak memutus aliran listrik di persil Penggugat, secara yuridis sangatlah tidak beralasan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat tagihan susulan/kurang tagih dari Tergugat (surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005) yang dianggap oleh Penggugat sebagai Penetapan tertulis, **selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan harus dianggap sah menurut hukum (asas praduga sah) dan Gugatan Penggugat tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.**



Berdasarkan Penjelasan pada Pasal 67 Undang-undang tersebut diatas, Permohonan penundaan Penggugat hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila :

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
- b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Karena itu, Tergugat secara tegas menolak permohonan Penggugat agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara tersebut ditunda selama proses pemeriksaan berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, karena memang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang (Dalam sengketa ini, Tergugat tidak melihat adanya kepentingan yang sangat mendesak/tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan)

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dibidang Ketenagalistrikan, secara jelas dan tegas Tergugat dalam kedudukannya sebagai PKUK telah diberi hak/kewenangan dari Pemerintah sebagai BUMN untuk melakukan tindakan hukum dalam setiap pelanggaran perjanjian jual beli.

Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah disepakati antara Tergugat dan Penggugat, secara tegas dan jelas memuat Hak/Kewajiban Pelaku Usaha (PLN) maupun Hak/Kewajiban Konsumen (Pelanggan Listrik) yang substansinya juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang lebih menonjolkan dan memperhatikan hak-hak konsumen (Penggugat) saja, dari pada kewajibannya sebagai konsumen yang baik dalam upaya penyelesaian tagihan susulan/kurang tagih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara sebagai berikut :



**Dalam Pokok Perkara :**

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sah secara hukum Pemberitahuan tagihan susulan/kurang tagih sebagaimana dimaksud dalam surat Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Gresik Nomor : 447/160/APJ-GRK/2005 tanggal 15 Nopember 2005 dan surat Nomor : 477/160/APJ-GRK/2005 tanggal 6 Desember 2005
  3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- **Putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 06/G/TUN/2006/PTUN.Sby antara Goey Ali Marsigit, Direktur Utama PT. Kayu Tropical Lancar Jaya, berkedudukan di Jl. Raya Desa Wotan 88 Panceng, Gresik Jawa Timur sebagai penggugat, melawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Gresik berkedudukan di dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 134. Gresik sebagai Tergugat**

Pada akhir pemeriksaan pokok perkara, majelis memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya/ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengenyampingkan pokok perkara
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Meskipun putusan yang memenangkan PLN (Tergugat) tersebut masih pada pengadilan tata usaha Negara tingkat pertama (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), tetapi tampaknya majelis hakim di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur sudah mulai memahami karakter dari sengketa akibat penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) antara Pelanggan dengan PT. PLN (Persero) yang sesungguhnya bukan merupakan kompetensi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini. (27/05/2006).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, terhadap Perusahaan Perseroan sepenuhnya tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 11). Karena itu dengan demikian kedudukan PLN sebagai Perusahaan Perseroan bukan lagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti badan hukum public tetapi merupakan badan hukum perdata seperti badan hukum privat lainnya. Kedudukannya PT. PLN (Persero) tidak termasuk dalam pengertian sebagai Badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas bahwa Surat tagihan susulan atau surat pemutusan sementara yang selama ini dijadikan objek sengketa oleh pelanggan dalam gugatan melalui PTUN, tidaklah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, karena Keputusan Tata Usaha Negara itu merupakan perbuatan hukum

perdata, (menyangkut masalah jual beli tenaga listrik) sehingga penyelesaiannya adalah didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

3. Bahwa surat Tagihan Susulan (TAGSUS) ataupun surat pemberitahuan pemutusan listrik sementara (TUSRA) ataupun Pemutusan Rampung (TUSPUNG) yang timbulnya dari adanya hubungan jual beli tenaga listrik, tidaklah dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara), sehingga konsekuensi yuridis jika terjadi sengketa maka pilihan penyelesaian sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)

Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghindari adanya benturan yuridiksi peradilan, apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu putusan dalam rangka menjalankan fungsinya yang bersifat keperdataan (seperti adanya hubungan perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara itu menjadi kewenangan Peradilan Umum (Peradilan Perdata)

Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun telah nyata-nyata bersifat kongkrit, individual dan final (sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tidak selalu merupakan kewenangan PTUN untuk



memeriksa dan memutus sengketanya, tetapi apabila Keputusan itu diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bercorak keperdataan (adanya perjanjian jual beli tenaga listrik), maka pemeriksaan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut akan menjadi kewenangan Peradilan Umum (Perdata).

4. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN setiap penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan, hubungan hukumnya harus dibuat dengan perjanjian tertulis (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik/PJBTL), oleh karena itu penegakan hukum jika terjadi sengketa (termasuk sengketa akibat P2TL), maka penyelesaian sengketanya para pihak harus mengacu adanya PJBTL yang telah disepakati (harus berdasarkan "*choice of forum*" yang telah disepakati para pihak yaitu Pengadilan Negeri).
5. Perundang-undangan Ketenagalistrikan tidak mengatur secara tegas mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa ketenagalistrikan, maka jika terjadi sengketa penyelesaian perselisihannya diserahkan para pihak sebagaimana yang disepakati melalui Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik yaitu menggunakan mekanisme pilihan forum penyelesaian yang disepakati yakni melalui Pengadilan Negeri

Karena itu, semua pihak, baik PT. PLN (Persero) atau Kuasa Hukumnya/Advokat, Pelanggan atau Kuasa Hukumnya/Advokat

maupun Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara harus menjunjung tinggi penyelesaian perselisihan sengketa P2TL melalui pengadilan negeri.

## SARAN

1. Keberadaan Perjanjian Jual Beli tenaga Listrik dalam setiap penyediaan tenaga listrik ke pelanggan sangat penting (mutlak dilakukan), karena selain sudah diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan, PJBTL dapat dipergunakan sebagai penegakan hukum terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak atau kewajibanya. Karenanya, perlu segera meng up date PJBTL yang selama ini telah diberlakukan dan menyesuaikan dengan nafas Undang-Undang perlindungan Konsumen, meskipun disadari hal itu tidaklah mudah mengingat jumlah pelanggan PLN cukup banyak, sehingga memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang banyak pula.
2. Meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang baru telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan berlaku kembali, seharusnya PLN tidak lagi melakukan tindakan sepihak terhadap pelanggan yang dianggap melakukan pelanggaran perjanjian jual (sebagai tindakan administratif berdasarkan delegasi kewenangan PLN sebagai

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan), melainkan penegakan hak-hak kontraktual sebagaimana diatur dalam jual beli tenaga listrik. Karenanya perlu segera mereviu substansi PJBTTL yang selama ini diberlakukan, dengan klausula yang memperhatikan pola-pola keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak sehingga kedudukan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) lebih berimbang/sejajar.

3. Meskipun dalam pelaksanaan P2TL keterlibatan Polisi bersifat opsional (boleh pakai boleh tidak), maka sebaiknya pelaksanaan P2TL baik terhadap Pelanggan ataupun Non Pelanggan tetap melibatkan Polisi sehingga pemberkasan P2TL pengambilan barang bukti hingga pemutusan aliran listrik dan lain-lain, dapat dinyatakan sah atau memiliki nilai pembuktian di depan pengadilan (Pro Yustisia). Tujuannya adalah memperkecil resiko kemungkinan yang timbul petugas Tim P2TL dilaporkan pidana oleh pihak lain sebagai perbuatan melanggar hukum.
4. Khusus untuk perjanjian jual beli tenaga listrik yang dibuat oleh dan antara PLN dengan pelanggan potensial/besar, perlunya dipikirkan untuk memilih forum penyelesaian yang lain misalnya klausula penyelesaian perselisihannya diganti melalui forum Arbitrase (BANI), dengan pertimbangan jika penyelesaian perselisihan tetap melalui litigasi di pengadilan negeri, akan

cenderung banyak "cost" dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama sehingga tidak efektif dan efisien( 28/05/2006).





## DAFTAR PUSTAKA

### a. BUKU

**Muhammad, Abdul Kadir**, 1995 *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Sjahdeini, Sutan Remy**, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.

**Soerjopratiknjo, Hartono**, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Andy Offset, Yogyakarta.

**Subekti**, 1995, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

-----, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

**Satrio, J**, 1999, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung

**Pedoman Klausula Baku di Bidang Kelistrikan**, 2002, Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan

**J.H. Nieuwenhuis**, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya.

**Indroharto**, 1991, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

**Philipus, M Hadjon**, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indoensia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

### b. LAIN-LAIN

**Putusan Majelis Hakim** Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 001-021/PUU-I /2003.yang diputuskan pada tanggal 1 Desember 2004 dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004

**Isnaeni, Moch,** 16 september 2000, "*Perkembangan prinsip-prinsip hukum kontrak sebagai landasan kegiatan bisnis di Indonesia*", diucapkan pada peresmian jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

**Philipus, M Hadjon,** 4 September 2000, *Analisa Kasus Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (OPAL/P2TL)*

**Juwana, Hikmahanto,** 6-8 September 2005, "*Kontrak Bisnis*" disampaikan pada acara Form Hukum II Tahun 2005 PLN seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh PT. PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan pelatihan Jakarta, Jakarta,

**PLN selamatkan Rp. 11,692 Miliar,** Jawa Pos, Minggu 17 Mei 2006, hal 8

**Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi** Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997 tentang pengesahan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 109/039/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997

**Edaran Mahkamah Agung RI** Nomor 197.K/Td.TUN/XI/1994 tanggal 10 Nopember 1994 tentang *Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan dalam Pelatihan Teknis Yustisial Hakim Peradilan TUN Tahap IV 1994* di Surabaya

### c. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002** tentang Ketenagalistrikan , BP PANCA USAHA, Jakarta 2002, lembaran negara RI tahun 2002 No. 94

Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau BW,

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, lembaran Negara RI tahun 1999, No. 42

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 35**

Urgensi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan . . .

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PENGEMBANGAN ENERGI

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Pos 3043/Jkt 10002

Telex : 52519 energi ia

Facs : 5255044 - 5256065

Telepon : 5225180 (5 salur)

Nomor : 1995/04/600.3/197 19 Desember 1997  
Lampiran : --  
Perihal : Pengesahan Keputusan  
Direksi PT. PLN (Persero)

Yang terhormat,  
Direktur Utama PT. PLN (Persero)  
Jl. Trunojoyo Blok. ML135  
JAKARTA.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 19265/039/DIRUT/1997/M tanggal 27 Nopember 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dan merujuk ketentuan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 02P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No: 03P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik, dengan ini Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi memberikan pengesahan terhadap :

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No : 109K/039/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik yang berlaku di PT. PLN (Persero).

Bila dipandang perlu, Saudara dapat menetapkan lebih lanjut ketentuan teknis sebagai pelaksanaan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No: 109K/039/DIR/1997 di atas.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK  
DAN PENGEMBANGAN ENERGI

  
ANDRONTONIO NOTODISURYO  
NIP. 400003363

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal DPE
2. Inspektur Jenderal DPE

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Nomor : 109.K/039/DIR/1997

TENTANG

KETENTUAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DAN  
PENGUNAAN PIRANTI TENAGA LISTRIK  
YANG BERLAKU DI PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.03 P/451/M.PE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik, maka perlu ditetapkan peraturan mengenai Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) ;
  - b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-undang No.15 tahun 1985 ;
  2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 ;
  3. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994 ;
  4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.01 P/40/M.PE/1990 ;
  5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02 P/451/M.PE/1991 ;
  6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.03 P/451/M.PE/1991 ;
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.05 P/0322/M.PE/1991 ;
  8. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.016/1995 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 230/KMK.016/1995 ;
  9. Anggaran Dasar PT PLN (Persero) ;
  10. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.K/030/DIR/1994 ;



11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero)  
No. 010.K/023/DIR/1995 jo.  
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)  
No. 022.K/023/DIR/1995 ;
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero)  
No. 040.K/022/DIR/1995 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PESTAMA** : Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang "Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik Dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero)".
- KEDUA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan Direksi PT PLN (Persero) yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Nopember 19

DIREKTUR UTAMA

I. DJITENG MARSUDI



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. PLN adalah PT PLN (Persero) yang didirikan dengan akte Notaris Sutjipto, SH No. 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 ;
2. Direksi adalah Direksi PT PLN (Persero);
3. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah;
4. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan di luar listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
5. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut "instalasi" adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan Tenaga Listrik;
6. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya yang dipakai Pelanggan;
7. Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai Pelanggan;
8. APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur;
9. Frekuensi adalah banyaknya pengulangan gelombang dalam waktu satu detik;
10. Piranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang memanfaatkan Tenaga Listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi, pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan sejenis lainnya, yang tidak merupakan bagian dari Sambungan Tenaga Listrik ;

11. Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut "TET" adalah tegangan sistem di atas 245.000 volt;
12. Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut "TT" adalah tegangan sistem di atas 35.000 volt sampai dengan 245.000 volt ;
13. Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut "TM" adalah tegangan sistem di atas 1.000 volt sampai dengan 35.000 volt ;
14. Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut "TR" adalah tegangan sistem sampai dengan 1.000 volt ;
15. Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut "JTL" adalah sistem penyaluran/ pendistribusian Tenaga Listrik yang dapat dioperasikan dengan TR, TM, TT atau TET;
16. Jaringan Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut "JTR" adalah JTL yang dioperasikan dengan TR yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya;
17. Jaringan Tegangan Menengah yang selanjutnya disebut "JTM" adalah JTL yang dioperasikan dengan TM yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya;
18. Jaringan Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut "JTT" adalah JTL yang dioperasikan dengan TT yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya;
19. Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut "JTET" adalah JTL yang dioperasikan dengan TET yang mencakup seluruh bagian jaringan tersebut beserta perlengkapannya ;
20. Sambungan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut "SL" adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN, yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan Instalasi Pelanggan;
21. Titik Penyambungan Bersama adalah titik terdekat dengan Pelanggan dimana tersambung juga Pelanggan yang lain pada JTR atau JTM atau JTT atau JTET;
22. Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung untuk mengoperasikan APP;
23. Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan Perlengkapan APP sebagai pengaman APP dan Perlengkapan APP ;



24. Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran ;
25. Biaya Penyambungan yang selanjutnya disebut "BP" adalah biaya yang dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh penyambungan Tenaga Listrik, atau biaya yang dibayar oleh Pelanggan untuk penambahan daya ;
26. Uang Jaminan Pelanggan yang selanjutnya disebut "UJL" adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Pelanggan ;
27. Tagihan Listrik adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh Pelanggan;
28. Pemutusan Sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan ;
29. Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan;
30. Faktor Ketidakseimbangan Tegangan adalah perbandingan komponen tegangan urutan negatif terhadap komponen tegangan urutan positif;
31. Tegangan Harmonisa adalah tegangan dengan frekuensi kelipatan dari 50 Hertz, digunakan sebagai dasar penilaian faktor distorsi harmonisa total (*total harmonic distortion factor*) ;
32. Depresi Tegangan Hubung Singkat yang selanjutnya disebut DTHS adalah rasio dalam persen antara daya hubung singkat akibat beban Pelanggan dengan daya hubung singkat di Titik Penyambungan Bersama yang bersangkutan;
33. Daya Tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan Pelanggan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik ;
34. Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL atau SL termasuk peralatannya sedemikian sehingga Tenaga Listrik disalurkan tanpa melalui APP;
35. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, selanjutnya disebut P2TL adalah pemeriksaan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan Instalasi Pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian / pemanfaatan Tenaga Listrik.

36. Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran.
37. Biaya Keterlambatan adalah biaya yang dibebankan pada Pelanggan karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya.
38. Tarif Dasar Tenaga Listrik, selanjutnya disebut (TDL) adalah ketetapan harga jual dan golongan tarif Tenaga Listrik PLN .

#### Pasal 2

Setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya dapat menjadi Pelanggan PLN setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini.

## B A B II KETENTUAN TEKNIK

### BAGIAN KE SATU STANDAR MUTU

#### Pasal 3

- (1) Standar Tenaga Listrik dalam penyaluran Tenaga Listrik adalah standar yang berlaku di Indonesia.
- (2) Tenaga Listrik yang disalurkan PLN adalah :
  - a. Tenaga Listrik arus bolak-balik sistem satu fasa maupun sistem tiga fasa, dengan frekuensi 50 (lima puluh) hertz dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 1% (satu persen) di atas atau di bawah.
  - b. Tegangan nominal:
    - i. pada JTR adalah 230 (dua ratus tiga puluh) volt antara penghantar fasa dengan penghantar netral untuk sistem satu fasa dan 400 (empat ratus) volt tegangan antar penghantar fasa untuk sistem tiga fasa;

- ii. pada JTM adalah 6.000 (enam ribu) volt , 20.000 (dua puluh ribu) volt dan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt antar fasa, sistem tiga fasa tiga kawat atau sistem tiga fasa empat kawat , serta  $20.000/\sqrt{3}$  volt tegangan antara penghantar fasa ke penghantar netral pada sistem satu fasa atau sistem dua fasa;

dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 5% (lima persen) di atas dan 10% (sepuluh persen) di bawah tegangan nominal.

- c. Pada JTT tegangan nominal adalah 70.000 volt atau 150.000 volt antar fasa, dengan sistem tiga fasa tiga kawat;
- d. Pada JTET tegangan nominal adalah 275.000 volt atau 500.000 volt antar fasa dengan sistem tiga fasa tiga kawat.

## BAGIAN KEDUA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PIRANTI TENAGA LISTRIK

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Tenaga Listrik dilakukan secara berkesinambungan dengan keandalan yang baik, kecuali sebab kahar (force majeure).
- (2) Penyaiuran Tenaga Listrik dapat dihentikan untuk sementara waktu apabila :
  - a. Diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi Instalasi PLN yang berkaitan dengan Instalasi Pelanggan ; atau
  - b. Terjadi sesuatu hal pada Instalasi baik Instalasi PLN maupun Instalasi Pelanggan yang membahayakan kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik dan atau keselamatan umum serta keamanan jiwa manusia ; atau
  - c. Dianggap membahayakan keamanan daerah atau keamanan Negara ; atau
  - d. Atas perintah pengadilan ;

### Pasal 5

- (1) SL terdiri atas SL permanen dan SL sementara.

- (2) SL sementara adalah SL untuk melayani kebutuhan sementara atau dalam waktu tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Pembatasan Daya Tersambung menggunakan pemutus magnetik mini, atau pelebur, atau dengan relai pembatas.
- (2) Pengukuran pemakaian energi dilakukan dengan menggunakan meter KWh dan atau meter KVAh sesuai peruntukannya.
- (3) Pengukuran pemakaian daya dilakukan dengan menggunakan meter KVA maksimum, meter Ampere maksimum atau meter KW maksimum.

#### Pasal 7

- (1) Guncangan tegangan pada Titik Penyambungan Bersama akibat penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik Pelanggan dibatasi sebagai berikut :
  - a. Guncangan tegangan di JTR :
    - i. Guncangan yang terjadi kurang dari satu kali tiap jam, diizinkan maksimum 5% (lima persen) terhadap nominalnya.
    - ii. Guncangan yang terjadi setinggi-tingginya 4 (empat) kali setiap jam, diizinkan maksimum 4% (empat persen) terhadap nominalnya.
    - iii. Guncangan yang terjadi setinggi-tingginya 2 (dua) kali setiap detik, diizinkan maksimum 1,5% (satu lima persepuluh persen) terhadap nominalnya.
    - iv. Guncangan yang terjadi terus menerus melebihi 2 (dua) kali setiap detik, diizinkan maksimum 0,75% (tujuh puluh lima per seratus persen) terhadap nominalnya.
  - b. Khusus untuk Pelanggan yang menggunakan tanur busur listrik, guncangan tegangan yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama tidak boleh melewati batas guncangan tegangan yang dinyatakan dalam Depresi Tegangan Hubung Singkat (DTHS) sebesar :
    - i. 2,5 % (dua lima persepuluh persen) pada Titik Penyambungan Bersama tegangan 150 KV



- ADLN, Perpustakaan Universitas Airlangga
- ii. 2,75 % (dua tujuh puluh lima perseratus persen) pada Titik Penyambungan Bersama tegangan 70 KV
  - iii. 3 % (tiga persen) pada Titik Penyambungan Bersama tegangan 20 KV

- c. Faktor Ketidakseimbangan Tegangan pada Titik Penyambungan Bersama dibatasi maksimum 2 % (dua persen).
- d. Pengaruh Tegangan Harmonisa dibatasi dengan faktor distorsi total dengan formulasi berikut:

Faktor distorsi total ( T ) adalah :

$$T = \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} B_n^2}$$

dengan

$$B_n = \frac{U_n}{U_1}, n \geq 2$$

dimana :  $U_n$  = Tegangan harmonisa ke n  
 $U_1$  = Tegangan harmonisa ke 1

Faktor distorsi total yang terjadi pada Titik Penyambungan Bersama dibatasi maksimum untuk :

- i. JTL dengan tegangan dibawah 70.000 volt adalah 5% (lima persen);
- ii. JTL dengan tegangan 70.000 volt keatas sampai dengan dibawah 150.000 volt adalah 3% (tiga persen) ;
- iii. JTL dengan tegangan 150.000 volt keatas adalah 1,5% (satu limapersepuluh persen).

(2) Penggunaan Piranti Tenaga Listrik milik setiap Pelanggan secara akumulatif tidak boleh menyebabkan terjadi variasi frekuensi sistem melebihi seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan ini.

#### Pasal 8

Penyambungan atau penambahan daya Instalasi calon Pelanggan/ Pelanggan dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa, dan barang yang timbul karena Tenaga Listrik tidak sesuai dengan peruntukannya, atau salah dalam pemanfaatannya.

### B A B III KETENTUAN ADMINISTRASI

#### BAGIAN KESATU TATACARA PENYAMBUNGAN BARU ATAU PENAMBAHAN DAYA

##### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan penyambungan baru atau penambahan daya, calon Pelanggan / Pelanggan mengajukan permintaan secara lisan atau tertulis.
- (2) Apabila permintaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dipenuhi, dibuat perjanjian jual beli Tenaga Listrik antara calon Pelanggan/Pelanggan dengan PLN.
- (3) Bentuk perjanjian dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur tersendiri oleh Direksi.

##### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan penyambungan Tenaga Listrik, calon Pelanggan/Pelanggan membayar BP dan UJL yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Besarnya UJL disesuaikan setiap kali ada perubahan TDL.

#### BAGIAN KEDUA PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

##### Pasal 12

Perjanjian jual beli Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan ini mencantumkan sekurang-kurangnya:

- a) Para pihak ;
- b) Peruntukan penggunaan Tenaga Listrik ;

- c) Golongan tarif ;
- d) Daya Tersambung ;
- e) Tegangan nominal pasokan listrik;
- f) Frekuensi nominal pasokan listrik ;
- g) Sambungan Tenaga Listrik ;
- h) Hak dan kewajiban Pelanggan ;
- i) Hak dan kewajiban PLN ;
- j) Sanksi-sanksi.

#### Pasal 13

- (1) Setiap penyimpangan atas pelaksanaan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik merupakan pelanggaran perjanjian.
- (2) Perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dapat berakhir karena:
  - a. Atas permintaan Pelanggan; atau
  - b. Sanksi pelanggaran perjanjian yang berupa Pemutusan Rampung; atau
  - c. Keputusan Pengadilan.
- (3) Dengan berakhirnya perjanjian jual beli Tenaga Listrik, masing-masing pihak tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhi.
- (4) Apabila perjanjian jual beli Tenaga Listrik berakhir sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam ayat (2) Pasal ini maka BP yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan, kecuali hal-hal tertentu yang dinyatakan lain dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik

#### BAGIAN KETIGA BIAYA-BIAYA DAN TAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Tagihan-tagihan dari PLN yang timbul akibat adanya hubungan jual-beli Tenaga Listrik dapat berupa:
  - a. Tagihan BP dan atau penyesuaiannya;
  - b. Tagihan UJL dan atau penyesuaiannya;

- c. Tagihan Listrik ;
- d. Biaya Keterlambatan;
- e. Tagihan Susulan.

(2) Tata cara pembayaran dan administrasi keuangan atas perolehan dari Pelanggan dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri oleh Direksi.

#### Pasal 15

PLN menerbitkan rekening listrik setiap periode tertentu yang antara lain mencantumkan Tagihan Listrik dan biaya-biaya lain untuk pemakaian daya dan energi listrik dalam periode tersebut yang besarnya ditetapkan berdasarkan TDL yang berlaku.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

#### BAGIAN KE SATU HAK PELANGGAN

#### Pasal 16

- (1) Pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan:
  - a. Pelayanan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini dan keandalan yang baik;
  - b. Pelayanan perbaikan dengan segera terhadap gangguan dalam rangka penyediaan Tenaga Listrik atau terhadap penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik yang disalurkan;
  - c. Pelayanan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik.
- (2) Pelanggan berhak mendapat kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyaluran Tenaga Listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Keputusan ini.



## BAGIAN KE DUA KEWAJIBAN PELANGGAN

### Pasal 17

- (1) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib menyediakan tempat/ruang/tanah yang memenuhi syarat untuk peletakan peralatan Instalasi milik PLN yang diperlukan dalam penyaluran Tenaga Listrik kepada Pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan tentang penyerahan hak menggunakan tempat/ruang/tanah tersebut ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri oleh Direksi
- (3) Calon Pelanggan/Pelanggan wajib memberi ijin kepada PLN untuk:
  - a. Memasuki ataupun melintas di atas atau di bawah persil/bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Memasang SL ;
  - c. Memeriksa dan menertibkan Instalasi PLN yang terpasang pada persil/bangunan Pelanggan ;
  - d. Melakukan pekerjaan, memperbaiki, merubah dan mengambil sebagian atau seluruh SL ;
  - e. Menebang atau memotong pohon-pohon/tanaman pada persil/bangunan Pelanggan yang dapat membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran Tenaga Listrik.

### Pasal 18

Pelanggan berkewajiban untuk:

- a. Menjaga Instalasi PLN yang terpasang di persil dan atau bangunan Pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan ;
- b. Menggunakan Tenaga Listrik sesuai klasifikasi golongan tarif yang ditetapkan;
- c. Menjaga penggunaan Piranti Tenaga Listrik sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Keputusan ini.

· Pasal 19

Pelanggan berkewajiban melunasi tagihan-tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Keputusan ini dengan cara, jumlah dan jadwal sebagaimana ketentuan yang berlaku di PLN.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN PLN

BAGIAN KE SATU  
HAK MEMASUKI PERSIL DAN BANGUNAN PELANGGAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran Tenaga Listrik kepada Pelanggan, PLN berhak untuk :
- Melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - Menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
  - Melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
  - Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan hak-hak tersebut ayat (1) Pasal ini akan diatur dan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA  
HAK MENGHENTIKAN PENYALURAN TENAGA LISTRIK

Pasal 21

- (1) PLN berhak untuk menghentikan penyaluran Tenaga Listrik seketika jika terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- (2) PLN melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan/kerusakan pada SL, atau APP atau Perlengkapan APP yang dilaporkan Pelanggan dengan segera.

#### Pasal 25

- (1) PLN bertanggung jawab atas kerugian terhadap jiwa, kesehatan dan atau barang yang rusak sebagai akibat kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemadaman secara terus-menerus yang melewati batas 3X24 jam maka PLN memberikan reduksi atas biaya beban yang diperhitungkan dengan Tagihan Listrik bulan yang bersangkutan kecuali bila penghentian penyaluran Tenaga Listrik disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d Keputusan ini.
- (3) Besarnya reduksi dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai IDL yang berlaku.

### BAB VI PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

#### Pasal 26

- (1) Pemasangan Alat Pengukur yang telah diberi Tanda Tera dan Segel, serta pemasangan Segel pada APP dan Perlengkapan APP di persil atau bangunan Pelanggan, harus sepengetahuan Pelanggan yang dinyatakan dalam suatu berita acara.
- (2) Segel dan Tanda Tera walaupun dalam keadaan baik, masih terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan Tenaga Listrik.

#### Pasal 27

- (1) PLN melakukan P2TL secara berkala dengan tata cara yang ditetapkan Direksi.
- (2) Pelaksanaan P2TL meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan terhadap JTL, SL, APP dan Instalasi Pelanggan;

- b. Pemutusan Sementara untuk pelanggaran yang harus dikenakan tindakan Pemutusan Sementara ;
- c. pemutusan Sambungan Langsung;
- d. pengambilan peralatan yang digunakan untuk Sambungan Langsung;
- e. pengambilan Segel dan atau Tanda Tera yang tidak sesuai dengan yang aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- f. pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- g. pemeriksaan atas pemanfaatan Tenaga Listrik.

(3) Petugas P2TL dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala PLN setempat dan tanda pengenal yang sah.

#### Pasal 28

(1) Pelanggaran atas perjanjian jual beli Tenaga Listrik dinyatakan telah terjadi bila saat P2TL ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:

- a. Segel rusak, atau putus, atau terbuka, atau tidak sesuai dengan aslinya ;
- b. Alat Pembatas atau Alat Pengukur rusak, atau hilang, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya ;
- c. Perlengkapan APP rusak, atau hilang, atau tidak bekerja sebagaimana mestinya ;
- d. Penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- e. Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral.
- f. Terdapat Sambungan Langsung ;

(2) Keadaan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e ayat (1) Pasal ini tidak dinyatakan sebagai pelanggaran apabila telah dilaporkan oleh Pelanggan untuk yang pertama kalinya.

#### Pasal 29

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Keputusan ini, pada dasarnya diklasifikasikan sebagai berikut:



- a. Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya dan tidak mempengaruhi pengukuran energi;
  - b. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;
  - c. Pelanggaran yang tidak mempengaruhi batas daya tetapi mempengaruhi pengukuran energi;
  - d. Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
  - e. Pelanggaran yang bukan akibat kesalahan Pelanggan;
  - f. Pelanggaran lainnya, antara lain ketidak-sesuaian golongan tarif dengan administratif.
- (2) Rincian mengenai klasifikasi pelanggaran dan sanksi-sanksi diatur tersendiri oleh Direksi.

#### Pasal 30

Setiap kali dilakukan P2TL dibuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak PLN dan pihak Pelanggan. Apabila karena sesuatu hal tanda tangan pihak Pelanggan tidak dapat diperoleh, maka berita acara ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, dan merupakan bukti yang mengikat bagi Pelanggan.

### BAB VII SANKSI PELANGGARAN

#### Pasal 31

Sanksi atas pelanggaran dapat berupa:

- a. pengenaan Biaya Keterlambatan;
- b. Tagihan Susulan;
- c. Pemutusan Sementara;
- d. Pemutusan Rampung;
- e. pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik.

- f. bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.

### Pasal 32

- (1) Biaya Keterlambatan dikenakan apabila Pelanggan tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk jenis-jenis tagihan sebagai berikut:
- Tagihan Listrik;
  - angsuran BP;
  - angsuran Tagihan Susulan.
- (2) Cara pembayaran, tarif dan besarnya Biaya Keterlambatan ditetapkan tersendiri oleh Direksi.

### Pasal 33

- (1) Tagihan Susulan dikenakan pada Pelanggan apabila terjadi:
- Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan ini;
  - Penyesuaian UJL karena perubahan peraturan;
  - Penyesuaian BP karena perubahan peraturan.
- (2) Cara pembayaran dan besarnya Tagihan Susulan diatur tersendiri oleh Direksi.

### Pasal 34

- (1) Pemutusan Sementara tanpa pemberitahuan dikenakan bila terjadi salah satu atau beberapa dari hal berikut:
- Tagihan Listrik, atau angsuran BP, atau angsuran Tagihan Susulan tidak dilunasi sampai dengan masa pembayaran berakhir;
  - kedapatan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 Keputusan ini;
  - pemanfaatan Tenaga Listrik oleh Pelanggan mengakibatkan guncangan tegangan dan atau frekuensi sistem yang melampaui batas yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini.

- (2) Pemutusan Sementara dengan pemberitahuan sebelumnya dikenakan pada Pelanggan yang karena sifatnya harus diperlakukan demikian. Klasifikasi Pelanggan yang diperlakukan demikian diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Penyambungan kembali Tenaga Listrik bagi Pelanggan yang terkena Pemutusan Sementara karena Tagihan Listrik dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelanggan memenuhi kewajibannya.
- (4) Penyambungan kembali bagi Pelanggan yang terkena Pemutusan Sementara bukan karena Tagihan Listrik diatur tersendiri oleh Direksi.

#### Pasal 35

- (1) Pemutusan Rampung dapat dilaksanakan jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya Pemutusan Sementara Pelanggan belum melunasi tunggakan Tagihan Listrik dan atau Tagihan Susulan.
- (2) Penyambungan kembali Pelanggan yang terkena Pemutusan Rampung diperlakukan sebagai sambungan baru dengan pembayaran BP dan UJL sesuai ketentuan.

#### Pasal 36

- (1) Pembatalan perjanjian jual-beli Tenaga Listrik dikenakan secara sepihak pada Calon Pelanggan/Pelanggan yang karena berbagai hal tidak dapat dihubungi atau dengan sengaja menghindari hubungan dengan PLN selama 6 (enam) bulan terakhir.
- (2) Atas pembatalan perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini, PLN akan mengumumkan secara terbuka dalam surat kabar atau media masa lainnya. Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman tidak ada tanggapan dari pihak calon Pelanggan maka perjanjian jual-beli Tenaga Listrik berakhir dengan sendirinya.

#### Pasal 37

- (1) Tagihan Listrik yang telah melewati batas waktu tertentu, sedangkan Tagihan Listrik bulan-bulan sesudahnya sudah dilunasi, tidak boleh ditagihkan kepada Pelanggan.
- (2) Ketentuan mengenai batas waktu tertentu dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur tersendiri dengan keputusan Direksi.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 38

Pembangkit Tenaga Listrik milik Pelanggan dapat diparalel dengan Instalasi PLN, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di PLN.

### Pasal 39

- (1) Instalasi yang rencananya sudah disahkan sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, dapat disambung ke JTL bila tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan untuk penyesuaian Instalasi Pelanggan/calon Pelanggan diatur tersendiri oleh Direksi.

### Pasal 40

JTR yang masih menggunakan tegangan 127 volt antara penghantar fasa dan penghantar netral, 220 volt antar fasa, 220 volt antara penghantar fasa dan penghantar netral dan 380 volt antar fasa dapat dipergunakan sampai dengan diadakan ketentuan penyesuaian oleh Direksi.

### Pasal 41

Dalam hal terjadi sengketa antara PLN dengan Pelanggan di Pengadilan, tidak menghilangkan hak PLN untuk melakukan tindakan berdasarkan Keputusan ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 42

Pada dasarnya perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara demikian, ditempuh upaya melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum yang disepakati dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.



## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Pengaturan pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan tersendiri oleh Dirèksi.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Nopember 1997

DIREKTUR UTAMA  
  
Ir. DJITENG MARSUDI